

**TINJAUAN HUKUM ISLAM TERHADAP PRAKTIK GANTI
RUGI KERUSAKAN DALAM SEWA ALAT MUSIK *BAND***

**(Studi di Gorgeous Musik Studio Kampung Suka Maju
Kecamatan Bumi Agung Kabupaten Way Kanan)**

SKRIPSI

JEJEN FATHUROHMAN

NPM. 1721030470



Program Studi Hukum Ekonomi Syari'ah (Muamalah)

**FAKULTAS SYARI'AH
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
RADEN INTAN LAMPUNG**

1444 H/2022 M

**TINJAUAN HUKUM ISLAM TERHADAP PRAKTIK GANTI
RUGI KERUSAKAN DALAM SEWA ALAT MUSIK *BAND***

**(Studi di Gorgeous Musik Studio Kampung Suka Maju
Kecamatan Bumi Agung Kabupaten Way Kanan)**

SKRIPSI

Diajukan untuk Melengkapi Tugas dan Memenuhi Syarat Guna
Memperoleh Gelar Sarjana Hukum (S.H) dalam Ilmu Syari'ah

Oleh:

JEJEN FATHUROHMAN

NPM: 1721030470

Program Studi : Muamalah

Pembimbing I : Drs. H. Irwantoni, M.Hum.

Pembimbing II : Abuzar Al-Ghifari, S.Ud., M.Ag.

FAKULTAS SYARIAH

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI RADEN INTAN LAMPUNG

1444 H/2022 M

ABSTRAK

Manusia merupakan makhluk sosial dimana mereka saling membutuhkan antara satu dengan yang lainnya, seperti halnya dalam *ijarah* sewa menyewa yang dilakukan oleh kedua belah pihak dimana penyewa membutuhkan pihak yang menyewakan. Sebagaimana yang terjadi di Kampung Suka Maju Kecamatan Bumi Agung Kabupaten Way Kanan dalam praktik ganti rugi kerusakan dalam sewa alat musik *band* di Gorgeous Musik Studio, dalam praktiknya ketika penyewa melakukan kelalaian yaitu pengrusakan terhadap alat musik yang disewanya tersebut baik disengaja maupun tidak disengaja baik kerusakan ringan ataupun berat penyewa diwajibkan membayar sejumlah ganti rugi atas perbuatannya tersebut karena sudah tertera peraturan dan nominal ganti rugi dalam studio musik tersebut.

Adapun permasalahan dalam penelitian ini adalah *pertama*, bagaimana praktik ganti rugi kerusakan dalam sewa alat musik *band* di Gorgeous Musik Studio Kampung Suka Maju Kecamatan Bumi Agung Kabupaten Way Kanan. *Kedua*, bagaimana tinjauan hukum Islam tentang praktik ganti rugi kerusakan dalam sewa alat musik *band* di Gorgeous Musik Studio Kampung Suka Maju Kecamatan Bumi Agung Kabupaten Way Kanan. Tujuan Penelitian ini adalah *pertama*, untuk mengetahui praktik ganti rugi kerusakan dalam sewa alat musik *band* di Gorgeous Musik Studio Kampung Suka Maju Kecamatan Bumi Agung Kabupaten Way Kanan. *Kedua*, untuk mengetahui tinjauan hukum Islam tentang praktik ganti rugi kerusakan dalam sewa alat musik *band* di Gorgeous Musik Studio Kampung Suka Maju Kecamatan Bumi Agung Kabupaten Way Kanan.

Penelitian ini merupakan penelitian lapangan (*field research*) yang bersifat deskriptif analisis. Sumber data yang digunakan data primer dan data sekunder, yaitu melalui wawancara dan studi pustaka. Metode pengumpulan data yang digunakan adalah observasi, wawancara dan dokumentasi. Adapun analisa datanya yaitu kualitatif.

Berdasarkan hasil penelitian, Ketika *band* atau sekelompok penyewa melakukan kerusakan saat penyewaan alat musik dalam studio, maka pemilik menuntut ganti rugi atas kerusakan yang dilakukan oleh penyewa, seperti contohnya ketika penyewa mematahkan Stik drum maka penyewa wajib menggantinya dengan nominal sesuai harga jual beli dipasaran yaitu kisaran Rp. 25.000 yang disediakan di Studio, contoh lain jika penyewa melakukan kerusakan memutuskan senar Gitar Listrik baik sengaja ataupun tanpa kesengajaan penyewa wajib membayar ganti rugi sebesar Rp. 2000 perbiuji sesuai dengan harga senar Gitar yang rusak atau putus. Namun

dalam praktik ganti rugi ini pemilik tidak memaksakan kehendak untuk si penyewa melakukan pembayaran ganti rugi atas kerusakan yang telah dilakukannya meskipun aturan ganti ruginya telah disepakati oleh pemilik dan pihak yang menyewa. Setelah ditinjau dari Perspektif Hukum Islam prakti ganti rugi kerusakan dalam sewa alat musik *band* di Gorgeous Musik Studio telah sesuai dengan kajian hukum Islam yang ada karena sistem yang dilakukan jelas, transparan, sesuai kesepakatan dan tidak memberatkan antara kedua belah pihak.



SURAT PERNYATAAN

Saya yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Jejen Fathurohman

NPM : 1721030470

Jurusan/Prodi : Hukum Ekonomi Syariah (Muamalah)

Fakultas : Syariah

Menyatakan bahwa skripsi yang berjudul “**TINJAUAN HUKUM ISLAM TERHADAP PRAKTIK GANTI RUGI KERUSAKAN DALAM SEWA ALAT MUSIK BAND**” (Studi di Kampung Suka Maju Kecamatan Bumi Agung Kabupaten Way Kanan) adalah benar-benar merupakan hasil karya penyusun sendiri, bukan duplikasi ataupun saduran dari karya orang lain kecuali pada bagian yang telah dirujuk dan disebut dalam *footnote* atau daftar-pustaka. Apabila di lain waktu terbukti adanya penyimpangan dalam karya ini, maka tanggung jawab sepenuhnya ada pada penyusun.

Demikian surat pernyataan ini saya buat agar dapat dimaklumi.

Bandar Lampung, Juni 2022
Penulis,

Jejen Fathurohman
NPM. 1721030470



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI RADEN INTAN LAMPUNG
FAKULTAS SYARI'AH

Alamat : Jl. Letkol H. Endro Suratmin, Sukarame 1 Bandar Lampung, telp. (0721) 703260

PERSETUJUAN

Judul Skripsi : **TINJAUAN HUKUM ISLAM TERHADAP PRAKTIK GANTI RUGI KERUSAKAN DALAM SEWA ALAT MUSIK BAND (Studi Di Gorgeous Musik Studio Kampung Sukamaju Kecamatan Bumi Agung Kabupaten Way Kanan)**
Nama : Jejen Fathurohman
NPM : 1721030470
Program Studi : Hukum Ekonomi Syariah (Mu'amalah)
Fakultas : Syari'ah

MENYETUJUI

Untuk dimunaqasyahkan dan dipertahankan dalam Sidang Munaqasyah
Fakultas Syari'ah UIN Raden Intan Lampung

Pembimbing I

Drs. H. Irwantoni, M. Hum.
NIP. 196010211991031002

Pembimbing II

Abuzar Al-Chifari, S. Ud., M.Ag.
NIP. 198712222019031006

Ketua Jurusan,
Hukum Ekonomi Syar'ah (Mu'amalah)

Khoiruddin, M.S.I.
NIP. 197807252009121002



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI RADEN INTAN LAMPUNG
FAKULTAS SYARIAH

Alamat : Jl. Letkol H. Endro Suratmin, Sukarame I Bandar Lampung, telp. (0721) 703260

PENGESAHAN

Skripsi dengan judul **“TINJAUAN HUKUM ISLAM TERHADAP PRAKTIK GANTI RUGI KERUSAKAN DALAM SEWA ALAT MUSIK BAND (Studi Di Gorgeous Musik Studio Kampung Sukamaju Kecamatan Bumi Agung Kabupaten Way Kanan)”** disusun oleh **JEJEN FATHUROHMAN, NPM : 1721030470**, Program Studi Hukum Ekonomi Syariah (Muamalah), telah diajukan dalam sidang Munaqasyah di Fakultas Syariah UIN RadenIntan Lampung pada hari/tanggal: **Senin, 25 Juli 2022.**

Tim Penguji

Ketua : Susi Nur kholidah, S.H., M.H.



Sekretaris : Nur Asy'ari, M.H.



Penguji I : Agustina Nurhayati, S.Ag., M.H.



Penguji II : Drs. H. Irwantoni, M.Hum.



Penguji III : Abuzar Alghifari, S.Ud., M.Ag.





Mengetahui,
Dekan Fakultas Syariah

Dr. H. Eja Rodiah Nur, M.H.
NIP. 196908081993032002

MOTTO

عَنْ سَعِيدِ بْنِ الْمُسَيَّبِ عَنْ سَعْدِ قَالَ : كُنْ نَكَرَى الْأَرْضِ بِمَا عَلَى السِّيَاقِ مِنَ الرَّبِيعِ وَمَا سَعَدَ بِلِمَاعِ مِنْهَا فَتَهَا نَا رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنْ ذَلِكَ وَأَمَرْنَا أَنْ نَكْرِئَهَا بِدَهَبٍ أَوْ فِضَّةٍ . (رواه ابوداود)

“Dari Sa’id bin Musayyib Dari Sa”ad, dia berkata : kami biasa mempersewakan tanah dengan tanaman tumbuh pada tepi sungai-sungai, dan tanaman yang tumbuh di bawah air ditepinya, kemudian Rasulullah SAW melarang tentang itu dan mempersewakannya dengan emas atau perak” (HR. Abu Daud)¹



¹ Imam Abu Dawud, *Terjemahan Hadits Abu Daud Jilid 2* (Yogyakarta: Pustaka Azzam, 2006), 438.

PERSEMBAHAN

Bismillahirrohmanirrohim

Puji syukur kepada Allah SWT yang telah memberikan rahmat dan juga hidayah-Nya. Sebuah karya yang sangat sederhana ini namun butuh perjuangan dengan bangga penulis mempersembahkan skripsi ini kepada:

1. Orang tuaku tercinta, Bapak Raden Janim dan Ibu Jamilah serta Umehku Masiyah yang dengan sabar, tulus, ikhlas dan kasih sayangnya memberikan kesempatan untuk menggali ilmu dan selalu memberikan dorongan, semangat, motivasi serta doa-doa terbaik untuk keberhasilanku dalam menyelesaikan skripsi ini dan juga masa depan.
2. Adikku Mustakim, Muhlisin dan Rifa Rohmah Wati yang selalu memberi semangat dan motivasi untuk penulis.
3. Almamater tercinta Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung.

RIWAYAT HIDUP

Jejen Fathurohman lahir di Dusun Sritanjung 2 Kampung Pisang Baru Kecamatan Bumi Agung Kabupaten Way Kanan Provinsi Lampung pada tanggal 24 April 1999. Anak pertama dari pasangan Bapak Raden Janim dan Ibu Jamilah. Memiliki tiga saudara yaitu Mustakim, Muhlisin dan Rifa Rohmah Wati.

Pendidikannya ditempuh di RA/TK Al-Fattah Pisang Baru Way Kanan, kemudian melanjutkan di SDN 02 Pisang Baru Way Kanan, SMP MTs YPP GUPPI Pisang Baru Way Kanan pada tahun 2014, SMAN 01 BUMI AGUNG WAY KANAN lulus pada tahun 2017, kemudian melanjutkan kuliah di Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung yang lulus pada tahun 2022.

Selama menjadi mahasiswa, penulis bergabung dalam beberapa Unit Kemahasiswaan baik intra dan ekstra kampus yaitu UKMF Gemais Fakultas Syari'ah, UKM BAPINDA, SEMA Fakultas Syari'ah, AMPIBI Bidikmisi, QHI Lampung, HIMA Way Kanan, KAMMI Raden Intan. Selain mengikuti kegiatan dibidang kemahasiswaan, penulis juga menjalankan aktivitas dan memanfaatkan waktu serta tenaga untuk mentransfer ilmu umum maupun ilmu agama khususnya yang mencakup dunia anak-anak diantaranya dalam naungan lembaga pendidikan formal SMPIT Cendekia Insani Way Kanan sebagai Musyrif dan Guru Honorer.

KATA PENGANTAR

Assalamualaikum Wr. Wb

Puji syukur kehadirat Allah swt.yang telah memberikan rahmat, taufik, serta hidayah-Nya sehingga skripsi yang berjudul “TINJAUAN HUKUM ISLAM TERHADAP PRAKTIK GANTI RUGI KERUSAKAN DALAM SEWA ALAT MUSIK BAND” dapat terselesaikan. Sholawat serta salam penulis sampaikan kepada Nabi Muhammad saw., keluarga, para sahabat, pengikut setia sampai akhir zaman.

Atas semua pihak dalam proses penyelesaian skripsi ini, penulis ucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya. Secara rinci penulis ucapkan kepada :

1. Bapak Prof. H. Wan Jamaludin Z, M.Ag., Ph.D. selaku Rektor Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung yang telah memberikan kesempatan untuk menimba ilmu dikampus tercinta ini.
2. Ibu Dr. Efa Rodiah Nur, MH. selaku Dekan Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung yang senantiasa tanggap terhadap kesulitan-kesulitan mahasiswa.
3. Bapak Khoiruddin M.S.I, selaku ketua jurusan Muamalah Fakultas Syariah dan Ibu Susi Nur Kholidah, S.H., MH.selaku sekretaris jurusan Muamalah Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung.
4. Bapak Drs. H. Irwantoni, M.Hum.selaku pembimbing I dan Bapak Abuzar Al-Ghifari, S.Ud., M.Ag. selaku pembimbing II yang telah banyak meluangkan waktu untuk membantu dan membimbing serta memberikan arahan dan juga selalu memberikan motivasi kepada penulis dalam menyelesaikan skripsi.
5. Bapak dan Ibu dosen Fakultas Syariah yang telah mendidik dan membimbing dalam mencari ilmu serta petugas perpustakaan pusat dan Fakultas Syariah yang telah memberikan kemudahan dalam menyediakan referensi yang dibutuhkan.
6. Guru-guruku tercinta dari Sekolah Dasar sampai Sekolah Menengah Atas, Serta guru ngaji yang telah mengajarkanku banyak hal sehingga dapat membaca, menulis dan mengetahui banyak hal hingga dapat masuk diperguruan tinggi ini.
7. Keluarga Besar Mushola Al-Ikhlas Labuhan Ratu, Bapak H. Gatot Haryanto, Ibu Hj. Sulasmini, Bapak Prof. Khomsyahrial Romli, M.Si. beserta Istri, serta Bapak Iyan Taufiq Rahman yang

telah banyak membantu, membimbing menasihati dan mensupport selama masa perkuliahan.

8. Pengurus UKMF Gemais 2020: Syafri, Jaya, Krisna, Hadi, Sajjad, Mira, Citra, Iffa, Lia, Devi, Ayu, Lutfiyah, Nimas, Mayang dan pengurus UKM Bapinda, serta AMPIBI Bidikmisi 2019 yang telah memberikan pengalaman dalam berorganisasi.
9. Teman terdekat penulis, Nurjaya, Syafri, Sajjad, Devi, Destia, Delto, Agus, Yusuf yang telah membantu penulis tanpa meminta balasan apapun serta tanpa henti memberi dukungan motivasi.
10. Keluarga Suspension Band yang telah banyak memberi dukungan kepada penulis selama perkuliahan.
11. Keluarga SMP IT Cendekia Insani yang memberikan banyak pelajaran khususnya pengajaran dalam pendidikan.
12. Teman seperjuangan dalam menuntut ilmu Muamalah 2017 dan semuanya khususnya kelas Muamalah B yang telah membantu dan memotivasi dalam menyelesaikan skripsi ini, serta memberikan warna dan canda tawa dan berbagai pengalaman selama empat tahun masa perkuliahan.
13. Almamater tercinta Fakultas Syariah Fakultas Syariah UIN Raden Intan Lampung.

Semoga Allah memberikan balasan yang berlipat ganda kepada semuanya. Demi perbaikan untuk selanjutnya, kritik dan saran penulis terima dengan sangat senang hati.

Akhirnya hanya kepada Allah swt. penulis serahkan segalanya, mudah-mudahan betapa kecilnya skripsi ini, semoga dapat bermanfaat dalam pengembangan dan kemajuan ilmu pengetahuan, terutama ilmu tentang keislaman.

Wassalamualaikum Wr. Wb

Bandar Lampung, 9 Juni 2022

Penulis,

Jejen Fathurohman

NPM. 1721030470

DAFTAR ISI

Halaman

HALAMAN JUDUL	i
ABSTRAK	ii
SURAT PERNYATAAN	iv
PERSETUJUAN	v
PENGESAHAN	vi
MOTTO	vii
PERSEMBAHAN	viii
RIWAYAT HIDUP	ix
KATA PENGANTAR	x
DAFTAR ISI	xii
DAFTAR TABEL	xiv

BAB I PENDAHULUAN

A. Penegasan Judul	1
B. Latar Belakang	3
C. Identifikasi Masalah	7
D. Fokus Penelitian dan Sub-Fokus Penelitian	8
E. Rumusan Masalah	8
F. Tujuan Penelitian.....	9
G. Manfaat Penelitian.....	9
H. Kajian Penelitian Terdahulu Yang Relevan	10
I. Metode Penelitian	14
J. Sistematika Pembahasan	18

BAB II LANDASAN TEORI

A. Hukum Islam Tentang Ijarah	
1. Pengertian <i>Ijarah</i>	20
2. Dasar Hukum <i>Ijarah</i>	20
3. Rukun dan Syarat <i>Ijarah</i>	30
4. Macam-Macam <i>Ijarah</i>	32
5. Hak dan Kewajiban Kedua Belah Pihak	33
6. Pembayaran <i>Ijarah</i>	35
7. Kesepakatan Harga Sewa dan Berakhirnya <i>Ijarah</i>	36
8. Pengembalian Barang Sewaan	40
B. Ganti Rugi dalam Hukum Islam (Ta'wid)	41

1. Pengertian Ganti Rugi.....	41
2. Dasar Hukum Ganti Rugi.....	44
3. Sebab-Sebab Ganti Rugi Menurut Hukum Islam	45
4. Rukun dan Syarat Ganti Rugi	46
5. Jenis-Jenis Ganti Rugi.....	53
6. Konsep dan Ketentuan Ganti Rugi.....	56
C. Alat Musik <i>Band</i>	59
1. Pengertian Alat Musik <i>Band</i>	59
2. Jenis Alat Musik <i>Band</i>	60

BAB III LAPORAN HASIL PENELITIAN

A. Gambaran Umum tentang Gorgeous Musik Studio	68
1. Sejarah Berdirinya Gorgeous Musik Studio	68
2. Profil Gorgeous Musik Studio	69
B. Praktik Ganti Rugi Kerusakan dalam Sewa Alat Musik <i>Band</i> ..	71

BAB IV ANALISIS DATA

A. Praktik Ganti Rugi Kerusakan dalam Sewa Alat Musik <i>Band</i> di Kampung Suka Maju Kecamatan Bumi Agung Kabupaten Way Kanan.....	75
B. Tinjauan Hukum Islam Terhadap Praktik Ganti Rugi Kerusakan dalam Sewa Alat Musik <i>Band</i> di Kampung Suka Maju Kecamatan Bumi Agung Kabupaten Way Kanan.....	77

BAB V PENUTUP

A. Kesimpulan	82
B. Saran	83

DAFTAR PUSTAKA

LAMPIRAN

DAFTAR TABEL

Halaman

1. Tata Tertib dan Peraturan Gorgeous Musik Studio..... 70
2. Daftar Nominal Ganti Rugi Kerusakan..... 70



BAB I

PENDAHULUAN

A. Penegasan Judul

Sebagai kerangka awal guna mendapatkan gambaran yang jelas dan memudahkan dalam memahami proposal ini, maka perlu adanya uraian terhadap penegasan arti dan makna dari beberapa istilah yang terkait dengan proposal ini.

Dengan penegasan tersebut menghindari kesalahpahaman dalam memahami makna yang terkandung dalam proposal ini, disamping itu langkah ini merupakan proses penekanan terhadap pokok permasalahan yang akan dibahas. Adapun judul proposal ini berjudul **“Tinjauan Hukum Islam Terhadap Praktik Ganti Rugi Kerusakan dalam Sewa Alat Musik *Band* Studi di Gorgeous Musik Studio Kampung Sukamaju, Kecamatan Bumi Agung, Kabupaten Way Kanan, Provinsi Lampung”** Selanjutnya penulis tegaskan beberapa Istilah penting yang terdapat pada judul tersebut:

Hukum Islam adalah seperangkat peraturan berdasarkan wahyu Allah dan Sunnah Rasul tentang tingkah laku manusia *mukallaf* yang diakui dan diyakini berlaku dan mengikat untuk semua umat yang beragama Islam.¹

Praktik adalah pelaksanaan secara nyata apa yang disebut dalam teori.

¹ Fathurrahman Djamil, *Hukum Ekonomi Islam* (Jakarta Timur: Sinar Grafika, 2013). 42.

Ganti Rugi adalah ganti kerugian karena tidak dipenuhinya suatu perikatan, baru diwajibkan jika debitur setelah debitur dinyatakan lalai memenuhi perikatannya.²

Kerusakan adalah perubahan apa pun pada sesuatu, seringkali berupa objek fisik, yang menurunkannya dari keadaan awalnya. Ini secara luas dapat didefinisikan sebagai "perubahan yang diperkenalkan ke dalam sistem yang mempengaruhi kinerjanya saat ini atau di masa depan."³

Sewa-Menyewa adalah perjanjian, dimana pihak yang menyewakan mengikatkan diri untuk memberikan kepada pihak penyewa kenikmatan atas suatu benda selama waktu tertentu dengan pembayaran harga sewa tertentu.⁴

Alat Musik *Band*, Alat adalah benda yang dipakai untuk mengerjakan sesuatu.⁵ Musik adalah bunyi-bunyian yang ditata enak dan rapi.⁶ *Band* adalah Suatu kelompok ansambel musik yang terdiri dari 4 sampai 6 orang, dengan formasi melodi, ritem, ritmik dan bass. Melodi di pegang oleh gitar atau vokal, ritem di pegang oleh gitar atau *keyboard/piano*, ritmik/tempo di pegang oleh drum/*percussion/perkusi*, bass di pegang oleh bass gitar.⁷ Jadi, Alat Musik *Band* Suatu alat yang digunakan untuk menghasilkan bunyi-bunyian yang enak dan rapi yang mana dimainkan oleh suatu

² Abdulkadir Muhammad, *Hukum Perdata Indonesia* (Bandung: PT. Citra Aditiya Bakti, 2014). 247.

³ Abdullah M.K, *Kamus Lengkap Bahasa Indonesia* (Jakarta: Sandro Jaya, 2011). 200.

⁴ Muhammad, *Hukum Perdata Indonesia*. 345.

⁵ M.K, *Kamus Lengkap Bahasa Indonesia*. 256.

⁶ Ibid. 256.

⁷ "https://Brainly.Co.Id/Tugas/243771/ Diakses Pada Tanggal 13 Desember 2020 Pukul 10.21.,"

kelompok ansambel musik yang terdiri dari 4 sampai 6 orang, dengan formasi melodi, ritem, ritmik dan bass.

B. Latar Belakang Masalah

Perjanjian dalam sehari-hari tidak akan terlepas dari suatu perikatan, membeli barang menimbulkan perikatan dengan penjual, menjual barang juga menimbulkan perikatan dengan pembeli. Kalau pembelian dilakukan dengan utang maka perikatan itu tertulis berlangsung hingga uang dibayar lunas. Begitupun sewa-menyewa juga tidak terlepas dari perikatan, orang yang menyewakan menimbulkan perikatan dengan penyewa, begitu juga sebaliknya penyewa menimbulkan perikatan dengan orang yang menyewa.

Persoalan muamalah merupakan suatu hal yang pokok dan menjadi tujuan penting agama Islam dalam upaya memperbaiki kehidupan manusia, masalah muamalah senantiasa terus berkembang, tetapi perlu diperhatikan agar perkembangan tersebut tidak menimbulkan kesulitan-kesulitan hidup pada pihak lain. Salah satu aspek muamalah yang sangat penting bagi manusia yaitu sewa menyewa.⁸

Adapun salah satu bentuk kegiatan manusia dalam lapangan mu'amalah ialah *ijarah* atau sewa-menyewa yaitu suatu jenis akad untuk mengambil manfaat dengan jalan penggantian. Dalam melakukan aktivitas mustahil manusia bisa hidup berkecukupan tanpa hidup dengan yang lain. Allah Swt mensyariatkan sewa

⁸ Ahmad Khumedi Ja'far, *Hukum Perdata Islam Di Indonesia* (Bandar Lampung: Permatanet Publishing, 2016). 139.

menyewa sebagai suatu kemudahan untuk manusia dalam rangka memenuhi kebutuhan hidupnya. Manusia mempunyai kebutuhan yang berbeda. Ada kalanya sesuatu yang kita butuhkan ada pada orang lain. Untuk memenuhi kebutuhan itu seseorang tidak mungkin memberinya tanpa imbalan. Untuk itu, diperlukan hubungan interaksi dengan sesama manusia. Salah satu sarannya adalah dengan jalan melakukan sewa menyewa.⁹ Kedudukan akad dalam fiqh muamalah pun dapat dikatakan sah jika akad yang dilaksanakan itu terpenuhi rukun dan syaratnya.¹⁰

Dalam Islam, melakukan sewa menyewa diperbolehkan berdasarkan penggalan QS Al-Baqarah [2] ayat 233 yang berbunyi:

وَأِنْ أَرَدْتُمْ أَنْ تَسْتَزِعُوا أَوْلَادَكُمْ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ إِذَا سَلَّمْتُمْ مَا آتَيْتُمْ بِالْمَعْرُوفِ ۗ وَاتَّقُوا اللَّهَ ۖ وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ بِمَا تَعْمَلُونَ بَصِيرٌ

“Dan Jika kamu ingin anakmu disusukan oleh orang lain, maka tidak ada dosa bagimu apabila kamu memberikan pembayaran menurut yang patut. Bertakwalah kepada Allah dan ketahuilah bahwa ALLAH Maha Melihat apa yang kamu kerjakan.”¹¹

Surat yang lain berbicara tentang janji agar ditepati dengan sungguh – sungguh terdapat dalam QS. Al-Isra' [17] ayat 34 yang berbunyi:

⁹ Rozalinda, *Fiqh Ekonomi Syariah* (Jakarta: Rajawali Pres, 2016). 64.

¹⁰ Ghufroon Masadi, *Fiqh Muamalah Kontekstual* (Jakarta: Raja Grafindo, 2002).20.

¹¹ Departemen Agama RI, *Al-Quran Terjemahan* (Bandung: CV Darus Sunnah, 2015).37.

وَلَا تَقْرُبُوا مَالَ الْيَتِيمِ إِلَّا بِالَّتِي هِيَ أَحْسَنُ حَتَّىٰ يَبْلُغَ أَشُدَّهُ ۗ وَأَوْفُوا بِالْعَهْدِ ۗ إِنَّ الْعَهْدَ كَانَ مَسْئُولًا ۗ

“Dan penuhilah janji, sesungguhnya janji itu diminta pertanggung jawabannya”¹²

Penggalan ayat diatas menerangkan untuk memenuhi janji, baik kepada Allah maupun sesama manusia, sesungguhnya janji itu pasti dimintai pertanggung jawabannya, oleh karena itu janji harus dipenuhi dan ditunaikan dengan sempurna.

Hukum Islam, telah dijelaskan rukun dan syarat sewa menyewa,

sewa menyewa akan sah bila terpenuhinya rukun dan syarat. Yang menjadi

rukun sewa menyewa dikalangan hanafiyah adalah ijab dan qabul. Sementara itu rukun syarat sewa menyewa (*ijarah*) ada 3 rukun yaitu pertama adalah *sighat* (ucapan) yang terdiri dari tawaran (*ijab*) dan penerima (*qabul*). Yang kedua adalah pihak yang berakad (berkontrak) yang terdiri dari pihak yang memberi sewa (*mu'ajir*) pemilik aset serta penyewa (*musta'jir*) pihak yang mengambil manfaat dari kegunaan asset dan yang ketiga adalah objek kontrak yang terdiri dari pemilik sewa dan penyewa.¹³ Orang

¹² Ibid.285.

¹³ Muhammad Safi'I Antonio, *Bank Syariah Rencana Ulama Dan Cendekiawan* (Jakarta: Tazkia Institute, 1999).156.

yang menyewa tidak wajib mengganti (apabila terjadi kerusakan) kecuali sebab kecerobohnya.¹⁴

Praktik ganti rugi kerusakan alat musik *band* ini diakibatkan oleh perbuatan penyewa saat memakai atau memainkan alat musik yang disewanya tersebut, dalam melakukan sewa menyewa ini penyewanya melakukan perjanjian yang sudah ditentukan oleh pihak pemilik studio musik *band*. Setelah itu penyewa bisa memakai alat musik *band* dalam studio tersebut dalam waktu yang sudah disepakati.

Sewa menyewa ini dilaksanakan setiap hari, harga untuk sewa perjamnya sebesar Rp. 25.000, waktu yang diberikan sesuai dengan perjanjian saat melakukan akad sewa menyewa tersebut. Sewa menyewa ini termasuk sewa menyewa *ijarah* akad sewa menyewa ini diperbolehkan atas manfaat yang mubah. *Ijarah* dalam Islam diperbolehkan karena sewa menyewa ini termasuk sewa menyewa yang mubah, adapun manfaat yang diharamkan adalah seperti bangkai dan darah.¹⁵

Praktik sewa alat musik *band* di Georgeous Musik Studio Kampung Suka Maju, Kecamatan Bumi Agung, Kabupaten Way Kanan, Provinsi Lampung, apabila penyewa melakukan kerusakan dalam studio tersebut, baik kerusakan ringan maupun berat, maka si pemilik studio akan meminta ganti rugi kerusakan tersebut, baik disengaja maupun tidak disengaja. Ketika penyewa melakukan kerusakan alat musik *band* dalam studio musik tersebut seperti

¹⁴ Abu Syuja' Al-ashfahani, *Fikih Praktis Madzhab Syafi'I (MATAN ABU SYUJA')*, 2017.186-187.

¹⁵ Ahmad Wardi Muslich, *Fiqih Muamalat* (Jakarta: Sinar Grafika Offset, 2010).330.

memutuskan snar gitar maka per satu senar dihargakan Rp. 2000, kemudian senar Bass persatuan Rp. 20.000, dan beberapa Alat Musik *Band* yang disewakan dalam studio tersebut. Bahkan mengenai daftar ganti rugi nya sudah ditetapkan oleh orang yang menyewakan mulai dari ganti rugi kerusakan ringan hingga ganti rugi kerusakan berat.

Praktik ganti rugi kerusakan sewa alat musik *band* ini merupakan sebuah kebijakan dari pemilik studio. Hal tersebut sangat menarik untuk dikaji pada bidang kemaslahatan bagi kedua belah pihak, agar para pihak dapat mengetahui penerapan Permasalahan penyelesaian permasalahan yang akan timbul yang sesuai dengan prinsip *syari'ah* sehingga dapat terhindar dari sifat *bathil*.

C. Identifikasi dan Batasan Masalah.

1. Identifikasi Masalah.

Permasalahan penelitian yang penulis ajukan ini dapat diidentifikasi sebagai berikut :


- a. Praktik ganti rugi kerusakan dalam sewa alat musik *band*.
- b. Ganti rugi yang diminta oleh pemilik studio.
- c. Daftar nominal ganti rugi sudah ditetapkan oleh pemilik studio.
- d. Semua kerusakan yang dilakukan oleh penyewa maka ganti rugi ditanggung oleh penyewa tersebut baik kerusakan ringan maupun berat.

2. Batasan Masalah.

Agar penelitian ini dapat dilakukan lebih fokus, sempurna, dan mendala maka penulis memandang permasalahan penelitian yang diangkat perlu dibatasi variabelnya. Oleh sebab itu, penulis membatasi diri hanya berkaitan dengan “ Tinjauan Hukum Islam Terhadap Praktik Ganti Rugi Kerusakan Dalam Sewa Alat Musik *Band* di Gorgeous Musik Sudio Kampung Suka Maju, Kecamatan Bumi Agung,, Kabupaten Way Kanan Provinsi Lampung.

D. Fokus dan Sub-Fokus Penelitian

Berdasarkan latar belakang diatas maka penelitian ini berfokus membahas tentang bagaimana praktik ganti rugi kerusakan dalam sewa alat musik *band* dan sub-fokus penelitian di Kampung Suka Maju Kecamatan Bumi Agung Kabupaten Way Kanan



E. Rumusan Masalah.

Berdasarkan uraian dan latar belakang diatas, maka perlu dirumuskan

fokus permasalahan yang akan di bahas, adapun yang menjadi pokok permasalahannya yaitu:

1. Bagaimana praktik ganti rugi alat musik *band* dalam praktik sewa alat musik *band* di Gorgeous Musik Studio Kampung Suka Maju Kecamatan Bumi Agung Kabupaten Way Kanan Provinsi Lampung?

2. Bagaimana tinjauan hukum Islam terhadap pembayaran ganti rugi kerusakan dalam praktik sewa alat musik *band* di Gorgeous Musik Studio Kampung Suka Maju Kecamatan Bumi Agung Kabupaten Way Kanan Provinsi Lampung?

F. Tujuan Penelitian.

1. Untuk mengetahui praktik ganti rugi kerusakan dalam praktik sewa alat musik *band* di Gorgeous Musik Studio Kampung Suka Maju, Kecamatan Bumi Agung, Kabupaten Way Kanan, Provinsi Lampung.
2. Untuk mengetahui dan meninjau pandangan hukum Islam terhadap praktik pembayaran ganti rugi kerusakan sewa alat musik *band* di Gorgeous Musik Studio Kampung Suka Maju, Kecamatan Bumi Agung, Kabupaten Way Kanan, Provinsi Lampung

G. Manfaat Penelitian.

1. Secara Teoritis, penelitian ini sangat bermanfaat karena untuk menambah pemahaman bagi masyarakat mengenai konsep *Ijarah*, praktik *Ijarah* yang sesuai dengan syariat Islam yang berdasarkan Al-Qur'an dan Hadist. Serta diharapkan dapat memperkaya khazanah pemikiran keislaman pada umumnya, civitas akademik fakultas syariah, jurusan Muamalah pada khususnya. Selain itu diharapkan menjadi stimulator bagi penelitian selanjutnya sehingga proses pengkajian terus berlangsung dan akan memperoleh hasil yang maksimal.

2. Secara Praktis, penelitian ini dimaksudkan untuk dapat memenuhi tugas akhir guna memperoleh gelar S.H pada Fakultas Syariah UIN Raden Intan Lampung.

H. Kajian Penelitian Terdahulu yang Relevan (Studi Pustaka)

Dalam hal ini peneliti mengambil skripsi sebelumnya sebagai penelitian terdahulu yang relevan :

1. Skripsi atas nama Nureska Meytyas Windaryati dengan Judul “Tinjauan Hukum Islam Terhadap Akad Sewa-Menyewa Alat-Alat Pesta Persewaan JK Sound Sistem di Kecamatan Donorogo-Pacitan”.

Penelitian ini dilakukan di Persewaan JK Sound Sistem di Kecamatan Donorogo Pacitan, populasi dan sampel berjumlah 10 orang, penelitian ini adalah penelitian lapangan dengan pendekatan kualitatif. Adapun untuk mendapatkan data penelitian ini melakukan langkah-langkah, diantaranya wawancara, observasi, dan pengumpulan dokumen yang dimiliki JK Sound System. Analisis data dilakukan secara deduktif, yakni pemaparan dilakukan dari hal umum menuju ke persoalan yang lebih khusus.

Kesimpulan dari Skripsi tersebut adalah : (1) akad sewa menyewa di dalam JK Sound System dilakukan dengan dasar kepercayaan, proses transaksi yang dilakukan tidak mendasarkan pada perjanjian tertulis yang dibuat oleh kedua belah pihak, yakni antara pemilik barang sewaan atau yang menyewakan (*mu'jir*) dengan orang yang menyewa (*musta'jir*); (2) Proses sewa menyewa terjadi secara lisan, penyewa

mendatangi langsung ke rumah atau melalui telepon. Pada tahap ini pemilik persewaan tidak memberikan ketentuan dan syarat-syarat yang harus dipenuhi oleh penyewa; (3) Pada sisi tinjauan hukum Islam dapat disimpulkan bahwa *akad* sewa menyewa di JK Sound System Kecamatan Donorojo Pacitan apabila Sound System yang disewakan untuk orkes atau *ndangdutan* maka hukumnya haram.

Adapun persamaan yang mendasar dalam penelitian ini dengan penelitian terdahulu ialah sama-sama meneliti tentang Sewa Menyewa.

Perbedaannya adalah bahwa skripsi diatas meneliti tentang akad dalam sewa-menyewa alat-alat pesta persewaan JK Sound sistem, objek yang diteliti serta metode peneletian nya, sedangkan penelitian saya membahas tentang bagaimana praktik ganti rugi kerusakan dala sewa alat music band, serta bagaimana pandangan hukum islam dalam hal tersebut.

2. Skripsi atas nama Rahmiati Ramadani dengan judul “Tinjauan Fiqh Mu’amalah Terhadap pelaksanaan Sewa Menyewa Studio Musik di Lenggo Geni Studio Musik Kabupaten Karimun Povinsi Kepulauan Riau”

Penelitian ini dilakukan di Studio Musik Lenggo Geni Kabupaten Karimun Provinsi Kepulauan Riau, Jumlah pupulasi dan sampel berjumlah 42 orang, penelitian ini adalah penelitian lapangan, dengan metode yang digunakan adalah metode Kualitatif. Adapun teknik dalam pengumpulan datanya adalah melalui Observasi, Wawancara, angket, dan dokumentasi.

Kesimpulan dari skripsi tersebut adalah (1). Dalam pelaksanaan sewa-menyewa studio musik di Lenggo Geni Studio Musik, pihak yang ingin menyewa bisa langsung mendatangi studio dan melakukan pembayaran sesuai dengan kesepakatan di akhir waktu sewa. (2). Ditinjau menurut fiqh mu'amalah terhadap pelaksanaan sewa-menyewa studio musik di Lenggo Geni Studio Musik, masih terdapat unsur-unsur keterpaksaan, ketidakjelasan (gharar) baik itu dalam segi waktu sewa dan harga sewa, serta menimbulkan kerugian-kerugian yang disebabkan dari kelalaian baik dari pihak penyewa maupun pihak yang menyewakan setelah perjanjian dilakukan. Yang mana hal tersebut menimbulkan ketidakrelaannya salah satu pihak dan juga pihak lain serta status musik didalam islam itu dilarang. Sehingga praktik pelaksanaan sewa-menyewa tersebut tidak sesuai apa yang diinginkan oleh konsep Islam yang sesungguhnya, karena prinsip di dalam bermuamalah adalah halal, ridhoan, adil, dan tidak ada paksaan, serta tidak saling merugikan antara pihak yang satu dengan yang lainnya.

Adapun persamaan yang mendasar dalam penelitian ini dengan penelitian terdahulu ialah sama-sama meneliti tentang Sewa Menyewa.

Perbedaannya adalah bahwa skripsi diatas meneliti tentang sewa-menyewa studio musiknya dalam arti umum, objek yang diteliti serta metode penelitiannya, sedangkan penelitian saya membahas tentang bagaimana praktik ganti rugi kerusakan dalam sewa alat musik *band*, serta bagaimana pandangan hukum islam dalam hal tersebut, jadi perbedaan yang mencolok adalah dari

skripsi diatas membahas tentang sewa-menyewa studio musiknya, akan tetapi saya meneliti tentang ganti rugi kerusakan dalam sewa alat musik *band* di studio musik.

3. Skripsi atas nama Ulfa Azelia Nabila dengan judul “Tinjauan Hukum Islam Terhadap Ganti Rugi SewaMenyewa Motor Akibat Wanprestasi Penyewadi Penginapan Pantai Walur Krui Kabupaten Pesisir Barat.

Penelitian ini dilakukan di penginapan pantai Walur Krui Kabupaten Pesisir Barat, adapun populasi dan sampelnya berjumlah 11 orang, metode yang digunakan metode kualitatif jenis penelitiannya *field research* (Lapangan).

Kesimpulan dari skripsi tersebut adalah praktik ganti rugi sewa-menyewa motor akibat wanprestasi penyewa pada awalnya didasari oleh saling tolong-menolong dan kebutuhan parawisatawan yang membutuhkan kendaraan untuk bepergian menikmati keindahan pantai Walur, serta pihak penginapan juga memanfaatkan peluang ini untuk dijadikan sebuah bisnis dalam memenuhi kebutuhan fasilitas yang memadai didalam penginapan yang menunjang agar pendapatan yang lebih besar lagi. Akad yang digunakan ialah secara lisan dan secara tulisan, dimana pihak penyewa meninggalkan kartu identitas sebagai jaminan untu menyewa motor. Mengenai ganti rugi atas kerusakan dan kelalaian pihak penyewa dilakukan secara lisan sehingga banyak sekali pihak wisatawan yang melakukan kelalaian atau wanprestasi dalam hal menyewa sepeda motor. Sedangkan Tinjauan hukum Islam terhadap ganti rugi sewa-menyewa motor akibat wanprestasi penyewa telah sesuai dengan

hukum Islam sebab rukun dan syarat sewa-menyewa telah terpenuhi, mengenai ganti rugi yang ditetapkan oleh pemilik motor juga diperbolehkan dalam Islam karena pada awal akad telah dijelaskan mengenai hal tersebut serta pihak-pihak wisatawan tidak melaksanakan kewajibannya seperti menjaga dengan baik kendaraan yang di sewa sehingga dalam hal ini parawisatawan telah melakukan kelalaian dan tidak melaksanakan kewajibannya sehingga menimbulkan kerugian bagi pihak penginapan.

Adapun persamaan yang mendasar dalam penelitian ini dengan penelitian terdahulu ialah sama-sama meneliti tentang ganti rugi dalam Sewa Menyewa.

Perbedaannya adalah bahwa skripsi diatas meneliti tentang ganti rugi sewa-menyewa motor akibat wanprestasi penyewa, objek yang diteliti serta metode peneletian nya, sedangkan penelitian saya membahas tentang bagaimana praktik ganti rugi kerusakan dalam sewa alat musik *band*, serta bagaimana pandangan hukum islam dalam hal tersebut, jadi perbedaan yang mencolok adalah dari skripsi diatas membahas tentang sewa-menyewa srudio musiknya, akan tetapi saya meneliti tentang gantu rugi kerusakan dalam sewa alat musik *band* di studio musik.

I. Metode Penelitian.

Metode penelitian adalah suatu kegiatan ilmiah yang dilakukan secara bertahap dimulai dengan penentuan topik, pengumpulan data dan menganalisis data, sehingga nantinya

diperoleh suatu pemahaman dan pengertian atas topik, gejala, atau isu tertentu.¹⁶ Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode kualitatif. Dalam hal ini, penulis memperoleh data dari penelitian lapangan pada Georgeous Musik Studio Kampung Suka Maju, Kecamatan Bumi Agung, Kabupaten Way Kanan, Provinsi Lampung.

1. Jenis Penelitian

Penelitian ini termasuk jenis penelitian lapangan (*field research*) yaitu penelitian yang bertujuan untuk mengumpulkan data dari lokasi atau lapangan.

2. Sifat Penelitian

Penelitian ini sifatnya termasuk penelitian *deskriptif-analitik*, yaitu penelitian yang digunakan untuk mengungkapkan, menggambarkan, dan menguraikan suatu masalah secara obyektif dari obyek yang diselidiki tersebut.¹⁷ Dalam penelitian ini akan dideskripsikan bagaimana pandangan Islam Terhadap Praktik Ganti Rugi Sewa Alat Musik *Band*.

3. Data dan Sumber Data

Fokus penelitian ini lebih pada persoalan penentuan hukum dari praktik ganti rugi kerusakan dalam sewa alat musik *band*. Oleh Karen itu sumber data yang digunakan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

¹⁶ J.R. Raco, *Metode Penelitian Kualitatif: Jenis, Karakteristik Dan Keunggulannya* (Jakarta: Grafindo, 2008). 2-3.

¹⁷ Hadari Nawawi, *Metode Penelitian Bidang Sosial* (Yogyakarta: Gajah Mada University Press, 1998). 31.

1. Data primer adalah data yang diperoleh langsung dari responden atau objek yang di teliti. Sumber data yang utama yaitu sejumlah responden yang terdiri dari perorangan yang merupakan pemilik studio musik dan penyewa alat musik *band* di Goorgeous Musik Studio Kampung Suka Maju, Kecamatan Bumi Agung, Kabupaten Way Kanan, Provinsi Lampung.
2. Data sekunder adalah teknik pengumpulan data menggunakan riset yang dilakukan dengan cara membaca buku, artikel, jurnal, majalah, dan sumber-sumber yang berkaitan.
4. Populasi dan Sampel

- a. Populasi

Populasi atau universe adalah jumlah manusia atau unit yang mempunyai karakteristik yang sama.¹⁸ Adapun populasi dalam penelitian ini adalah 6 orang yang terdiri dari 1 pemilik studio musik dan 1 kelompok yang terdiri 5 orang selaku penyewa alat musik di studio musik *band*.

- b. Sampel

Sampel ialah sebagian anggota populasi yang akan diambil dengan menggunakan teknik tertentu untuk menentukan sampel yang akan digunakan dalam penelitian, terdapat berbagai teknik sampling yang

¹⁸ Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum* (Jakarta: UI Press, 2012). 172.

digunakan.¹⁹ Menurut Suharsimi Arikunto bila jumlah populasi dalam penelitian ini kurang dari 100, maka semua populasi dalam penelitian ini menjadi sampel. Dikarenakan jumlah populasi hanya 6 orang, maka seluruh populasi akan dijadikan sampel.

5. Metode Pengumpulan data

Metode pengumpulan data merupakan langkah yang paling strategis dalam penelitian, karena tujuan utama dari penelitian adalah mendapatkan data. Tanpa mengetahui metode pengumpulan data, maka peneliti tidak akan mendapatkan data yang memenuhi standar data yang ditetapkan. Untuk itu digunakan beberapa metode, yaitu :

a. Observasi

Observasi adalah fakta mengenai dunia kenyataan yang diperoleh dari observasi dengan memperhatikan sesuatu melalui pengamatan terhadap suatu objek penelitian. Observasi dilakukan untuk mengumpulkan data secara langsung ke Gorgeous Musik Studio sebab dengan cara demikian peneliti dapat memperoleh data yang baik, utuh dan akurat. Metode ini digunakan untuk mengetahui gambaran umum objek penelitian.

b. Interview

Interview yang sering juga disebut dengan wawancara atau

¹⁹ Husaini Usman, *Metodologi Penelitian Sosial* (Jakarta: Sinar Grafika Offset, 2008). 43.

kuesioner lisan, adalah sebuah dialog yang dilakukan oleh pewawancara (*interviewer*) untuk memperoleh informasi dari terwawancara. Pada praktiknya penulis menyiapkan pertanyaan-pertanyaan untuk diajukan secara langsung kepada pihak-pihak yang berkompeten seperti pemilik studio musik dan penyewa studio musik untuk mengetahui bagaimana praktik ganti rugi kerusakan alat musik dalam praktik sewa alat musik *band* di Georgeous Musik Studio Kampung Suka Maju Kecamatan Bumi Agung Kabupaten Way Kanan Provinsi Lampung dan selanjutnya akan dilihat daripandangan hukum Islam.

c. Dokumentasi

Dokumentasi yaitu mengumpulkan data dengan pengambilan data yang diperoleh melalui dokumen-dokumen yang merupakan catatan traskip, buku-buku, majalah, prastasi, notulen rapat, agenda, dan lainnya.²⁰ Dalam hal ini penulisan akan mencari data-data yang berkaitan dengan penulisan judul ini sebagai pendukung data wawancara.

J. Sistematika Pembahasan.

Untuk memberikan kemudahan pada pokok-pokok pembahasan, maka penulis menyusun skripsi ini kedalam V Bab, yang dibuat dengan sistematika diharapkan untuk mudah dipahami oleh pembaca. Adapun sistematika penulis dalam skripsi

²⁰ Husaina Usman, *Metodologi Penerapan Sosial* (Jakarta: Sinar Grafika Offset, 2008). 226.

ini saling berkaitan antara satu dengan yang lainnya. Secara umum gambaran sistematikanya antara lain:

Pada BAB I. Terdapat pendahuluan meliputi penegasan judul, latar belakang masalah, pokok masalah, tujuan penelitian, rumusan masalah, manfaat penelitian, Kajian penelitian terdahulu yang relevan, metode penelitian dan sistematika pembahasan.

Pada BAB II. Akan membahas teori tentang praktik ganti rugi kerusakan dalam sewa alat musik *band* yang akan ditinjau dengan hukum islam.

Pada BAB III. Terdapat deskripsi objek penelitian, yang berisikan penggambaran Praktik ganti rugi kerusakan dalam sewa alat musik *band* di Gorgeous Musik Studio Kampung Suka Maju, Kecamatan Bumi Agung, Kabupaten Way Kanan.

Pada BAB IV. Terdapat analisis data penelitian dan temuan pada penelitian yang ada di lapangan.

Pada BAB V. Berisikan tentang kesimpulan dari keseluruhan isi skripsi dengan cara disimpulkan atau dirangkum secara ringkas, dan peneliti juga memberikan saran-saran untuk peneliti.

BAB II LANDASAN TEORI

A. Hukum Islam Tentang *Ijarah*

1. Pengertian *Ijarah*

Al-ijarah berasal dari kata *al-ajru* yang berarti *al-iwad* atau upah, sewa, jasa atau imbalan.¹ Secara bahasa *ijarah* juga diartikan sebagai “balasan” atau “imbalan” yang diberikan sebagai upah sesuatu pekerjaan.² Sedangkan secara istilah *Ijarah* adalah pemilikan jasa dari seorang *ajir* (orang yang dikontrak tenaganya) oleh *musta'jir* (orang yang mengontrak tenaga), serta pemilikan harta dari pihak *musta'jir* oleh seorang *ajir*.³ *Al-Ijarah* merupakan salah satu bentuk kegiatan muamalah dalam memenuhi keperluan hidup manusia, seperti sewa menyewa, kontrak, menjual jasa dan sebagainya.⁴

Sedangkan menurut istilah, para ulama' berbeda-beda pendapat mendefinisikan *ijarah*, antara lain adalah sebagai berikut :

- a. Menurut Ali al-Khafif, *al-ijarah* adalah transaksi terhadap sesuatu yang bermanfaat dengan imbalan.⁵

¹ Abu Azam Al-hadi, *Fikih Muamalah Kontemporer* (Depok: Rajawali Pers, 2017). 80.

² Sudarsono, *Pokok-Pokok Hukum Islam* (Jakarta: Rineka Cipta, 2010).

15.

³ Ibid.

⁴ Al-hadi, *Fikih Muamalah Kontemporer*. 80.

⁵ Ibid.

- b. Menurut ulama Syafi'iyah, *al-ijarah* adalah transaksi terhadap sesuatu manfaat yang dimaksud, tertentu, bersifat mubah dan boleh dimanfaatkan dengan imbalan tertentu.⁶
- c. Menurut ulama' Malikiyah dan Hanabilah, *ijarah* adalah pemilikan suatu manfaat yang diperbolehkan dalam waktu tertentu dengan imbalan.⁷
- d. Menurut Sayyid Sabiq bahwa *ijarah* ialah suatu jenis akad untuk mengambil manfaat dengan jalan penggantian.⁸
- e. Menurut Zuhayly bahwa *ijarah* ialah transaksi perpindahan hak guna atas barang atau jasa dalam batasan waktu tertentu melalui pembayaran upah sewa tanpa diikuti dengan pemindahan hak pemilikan atas barang.⁹

Menurut Fatwa Dewan Syariah Nasional (DSN), *Ijarahm* adalah akad pemindahan hak guna (manfaat) atas suatu barang atau jasa dalam waktu tertentu melalui pembayaran sewa atau upah tanpa diikuti dengan pemindahan kepemilikan barang itu sendiri. Sedangkan menurut istilah Bank Indonesia, *ijarah* adalah sewa menyewa atas manfaat suatu barang atau jasa antara pemilik objek sewa dengan

⁶ Ibid.

⁷ Ibid.

⁸ Qomarul Huda, *Fiqh Mu'amalah* (Yogyakarta: Sukses Offset, 2011). 78.

⁹ Ismail Nawawi, *Fiqh Muamalah Klasik Dan Kontemporer* (Bogor: Ghalia Indonesia, 2012). 185.

penyewa untuk mendapatkan imbalan berupa sewa atau upah bagi pemilik objek sewa.¹⁰

Ijarah adalah salah satu bentuk transaksi dalam syari'at Islam yang intinya adalah adanya dua pihak yang menyepakati menyewakan barang atau jasa (tenaga dan atau profesionalitas) dengan imbalan tertentu.¹¹

Transaksi *ijarah* dilandasi adanya perpindahan manfaat (hak guna), bukan perpindahan kepemilikan (hak milik). Jadi pada dasarnya prinsip *ijarah* sama saja dengan prinsip jual beli, tapi perbedaanya terletak pada objek transaksinya. Bila pada jual beli objek transaksinya barang, pada *ijarah* objek transaksinya barang maupun jasa. Pada dasarnya, *ijarah* didefinisikan sebagai hak untuk memanfaatkan barang/jasa dengan membayar imbalan tertentu.

Berdasarkan definisi-definisi diatas, kiranya dapat dipahami, bahwa *ijarah* adalah menukar sesuatu dengan ada imbalannya, diterjemahkan kedalam bahasa Indonesia berarti sewa menyewa dan upah mengupah, sewa menyewa adalah menjual manfaat dan menjual tenaga atau kekuatan.¹² Maka *ijarah* merupakan akad sewa-menyewa atau jual beli manfaat antara dua pihak yaitu antara penyewa dan yang menyewakan

¹⁰ Fatturahman Djamil, *Penerapan Hukum Perjanjian Dalam Transaksi Di Lembaga Keuangan Syariah* (Jakarta: Sinar Grafika, 2012). 151.

¹¹ Syamsul Hilal, "Urgensi Ijarah Dalam Perilaku Ekonomi Masyarakat," *Asas: Jurnal Hukum Ekonomi Syari'ah* 5 no.1 (2013): 7.

¹² Hendi Suhendi, *Fiqh Mu'amalah* (Jakarta: Raja Grafindo, 2002). 115.

barang.¹³ Yang dimaksud sewa-menyewa adalah pengambilan manfaat, dengan kata lain dengan terjadinya sewa-menyewa yang berpindah hanyalah manfaat dari benda yang disewakan tersebut sedangkan kepemilikan benda tidak beralih, dalam hal ini dapat berupa manfaat barang seperti kendaraan, rumah, dan manfaat karya seperti pemusik, bahkan juga berupa karya pribadi seperti pekerja.

Sewa-menyewa sebagaimana pekerjaan lainnya, merupakan perjanjian yang bersifat konsensual, perjanjian ini mempunyai kekuatan hukum saat sewa-menyewa ini berlangsung. Dan apabila akad sudah berlangsung, maka pihak menyewa (*mu'ajjir*) berkewajiban untuk menyerahkan barang (*ma'jur*) kepada pihak penyewa (*musta'jir*), dan dengan disertakan dengan manfaat barang/benda maka pihak penyewa berkewajiban pula untuk menyerahkan uang sewa (*ujrah*).

2. Dasar Hukum *Ijarah*

a. Al-Qur'an

1). Surah. At-Talaq ayat 6: [65]

فَإِنْ أَرْضَعْنَ لَكُمْ فَآتُوهُنَّ أُجُورَهُنَّ ۗ وَأْتَمِرُوا بَيْنَكُمْ بِمَعْرُوفٍ ۗ وَإِنْ

تَعَاَسَرْتُمْ فِى صَدُقَاتِكُمْ فَاُولَٰئِكَ لَكُمْ عُقُوبَةٌ ۗ وَإِنِ امْرَأَةٌ لَّارْتَبَاطًا بِمَنْعَةِ امْرِئِكُمْ

¹³ Eka Nuraini Rachmawati dan Ab Mumin bin Ab Ghani, “Akad Jual Beli Dalam Perspektif Fikih Dan Praktiknya Di Pasar Modal Indonesia,” *Al Adalah* 12 (2015). 387.

“kemudian jika mereka menyusukan (anak-anak)-mu maka berikanlah imbalannya kepada mereka; dan musyawarahkanlah di antara kamu (segala sesuatu) dengan baik; dan jika kamu sama-sama menemui kesulitan (dalam hal penyusuan), maka perempuan lain boleh menyusukan (anak itu) untuknya.”¹⁴

2). Surah. Al-Qasas [28] Ayat 26.

قَالَتْ إِحَدُهُمَا يَا أَبَتِ اسْتَجِرْهُ ^ط إِنَّ خَيْرَ مَنِ اسْتَجَرْتَ الْقَوِيُّ

الْأَمِينُ ﴿٢٦﴾

“Dan salah seorang dari kedua (perempuan) itu berkata, Wahai ayahku! Jadikanlah dia sebagai pekerja (pada kita), sesungguhnya orang yang paling baik yang engkau ambil sebagai pekerja (pada kita) ialah orang yang kuat dan dapat dipercaya”¹⁵

3). Surah Al-Baqarah [2]: 233

﴿ وَالْوَالِدَاتُ يُرْضَعْنَ أَوْلَادَهُنَّ حَوْلَيْنِ كَامِلَيْنِ ^ط لِمَن أَرَادَ أَنْ يُتِمَّ الرَّضَاعَةَ
 وَعَلَى الْمَوْلُودِ لَهُ رِزْقُهُنَّ وَكِسْوَتُهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ ^ج لَا تُكَلَّفُ نَفْسٌ إِلَّا وُسْعَهَا ^ح
 لَا تُضَارَّ وَالِدَةٌ بِوَلَدِهَا وَلَا مَوْلُودٌ لَهُ بِوَالِدِهِ ^ج وَعَلَى الْوَارِثِ مِثْلُ ذَلِكَ ^ح
 فَإِنِ أَرَادَا فِصَالًا عَنِ تِرَاضٍ مِّنْهُمَا وَتَشَاوُرٍ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِمَا ^{هـ} وَإِنِ أَرَدْتُمْ

¹⁴ RI, Al-Quran Terjemahan.559.

¹⁵ Ibid.388.

أَنْ تَسْتَرْضِعُوا أَوْلَادَكُمْ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ إِذَا سَلَّمْتُمْ مَا آتَيْتُم بِالْمَعْرُوفِ
وَأَتَّقُوا اللَّهَ وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ بِمَا تَعْمَلُونَ بَصِيرٌ ﴿٣٢﴾

“Ibu-ibu hendaklah menyusui anak-anaknya selama dua tahun penuh, bagi yang ingin menyempurnakan penyusuan. Kewajiban ayah menanggung makan dan pakaian mereka dengan cara yang patut. Seseorang tidak dibebani, kecuali sesuai dengan kemampuannya. Janganlah seorang ibu dibuat menderita karena anaknya dan jangan pula ayahnya dibuat menderita karena anaknya. Ahli waris pun seperti itu pula. Apabila keduanya ingin menyapih (sebelum dua tahun) berdasarkan persetujuan dan musyawarah antara keduanya, tidak ada dosa atas keduanya. Apabila kamu ingin menyusukan anakmu (kepada orang lain), tidak ada dosa bagimu jika kamu memberikan pembayaran dengan cara yang patut. Bertakwalah kepada Allah dan ketahuilah bahwa sesungguhnya Allah Maha Melihat apa yang kamu kerjakan.”¹⁶

4). Surah Az-Zuhruf [43] ayat 32.

أَهُمْ يَقْسِمُونَ رَحْمَتَ رَبِّكَ لَنْ نَحْنُ قَسَمْنَا بَيْنَهُمْ مَعِيشَتَهُمْ فِي الْحَيَاةِ
الدُّنْيَا وَرَفَعْنَا بَعْضَهُمْ فَوْقَ بَعْضٍ دَرَجَاتٍ بَعْضُهُمْ لِيَتَّخِذَ بَعْضًا
سُخْرِيًّا وَرَحْمَتُ رَبِّكَ خَيْرٌ مِمَّا يَجْمَعُونَ ﴿٣٢﴾

¹⁶ Ibid.37.

“Apakah mereka yang membagi-bagi rahmat tuhanmu? Kami telah antara mereka penghidupan mereka dalam kehidupan dunia, dan kami telah meninggikan sebagian mereka atas sebagian yang lain beberapa derajat, agar sebagian mereka dapat mempergunakan sebagian yang lain. Dan rahmat Tuhanmu lebih baik dari apa yang mereka kumpulkan.”¹⁷

Keempat ayat diatas menjelaskan tentang diperintahkan untuk membayar upah/*ujrah* kepada setiap pekerja dan dengan pemberian upah yang patut, maka ketiga ayat diatas menunjukkan bahwa transaksi *ijarah* itu dapat dipraktikan.

b. Al-Hadits.

1). Hadits Bukhari

وَعَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ: اخْتَجَمَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَأَعْطَا الَّذِي حُجِمَهُ أَجْرَهُ وَلَوْ كَانَ حَرَامًا لَمْ يُعْطِيهِ (رواه بخاری)¹⁸

“Ibnu Abbas r.a berkata, Rasulullah SAW berbekam dan memberikan upah kepada orang yang membekamnya seandainya berbekam itu haram, tidaklah beliau memberi upah.” (HR. Bukhari)

عَنْ أَنَسٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ أَنَّهُ سَأَلَ عَنْ أَجْرِ الْحَجَّامِ فَقَالَ: اخْتَجَمَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ حَخْمَ أَبُو طَيْبَةَ وَأَعْطَاهُ صَاعَيْنِ مِنْ طَعَامٍ. (رواه بخاری)¹⁹

¹⁷ RI, *Al-Quran Terjemahan*.491.

¹⁸ Muhammad Bin Ismail Al-Amir Ash-Sha'an, *Subulus Salam Syarah Bulughul Maram* (Jakarta: Darus Sunnah, 2017).153.

“Dari Anas r.a sesungguhnya ketika ditanya mengenai upah dari pekerja membekam, dia mengatakan, Rasulullah SAW dibekam oleh Abu Thaibah dan beliau memberinya imbalan sebanyak dua sha’ makanan.” (HR. Bukhari)

2). Hadits Muslim

وَعَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ (قَالَ اللَّهُ تَعَالَى ثَلَاثَةٌ أَنَا خَصْمُهُمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ: رَجُلٌ أَعْطَى بِي يَوْمَئِذٍ غَدْرًا , وَرَجُلٌ بَاعَ حُرًّا , فَأَكَلَ ثَمَنَهُ , وَرَجُلٌ اسْتَأْجَرَ أَجْرًا يَرَاهُ , فَاسْتَوَى مِنْهُ , وَمَنْ يُعْطِهِ أَجْرَهُ) ... (رَوَاهُ مُسْلِمٌ)²⁰

“Dari Abu Hurairah Radliyallaahu 'anhu bahwa Rasulullah Shallallaahu 'alaihi wa Sallam bersabda: "Allah 'Azza wa Jalla berfirman: Tiga orang yang Aku menjadi musuhnya pada hari kiamat ialah: orang yang memberi perjanjian dengan nama-Ku kemudian berkhianat, orang yang menjual orang merdeka lalu Dari Abu Hurairah Radliyallaahu 'anhu bahwa Rasulullah Shallallaahu 'alaihi wa Sallam bersabda: "Allah 'Azza wa Jalla berfirman: Tiga orang yang Aku menjadi musuhnya pada hari kiamat ialah: orang yang memberi perjanjian dengan nama-Ku kemudian berkhianat, orang yang menjual orang merdeka lalu”.(HR. Muslim)

3). Hadits Sunan Ibnu Majah

¹⁹ Achmad Sunarto and Dkk, *Terjemah Shahih Bukhari* (Semarang: CV. Asy Syifa, 1993).483.

²⁰ Muslim Bin al-Hajj Abu al-Husain al-Qosyiri Al-Naisaburi, *Shahih Muslim* (Beirut: Dar Ihya' al-Turatsu al-Arabi. t.th, n.d.).417.

حَدَّثَنَا عَبْدُ الْحَمِيدِ بْنُ بَيَانَ الْوَاسِطِيُّ حَدَّثَنَا خَالِدُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ عَنْ يُوسُفَ بْنِ سِيرِينَ عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِحْتَجَمَ وَأَعْطَى الْحَجَّامَ أَجْرَهُ (رواه ابن ماجه) ²¹

“Telah menceritakan kepada kami (Abdul Hamid bin Bayan Al Wasithi) berkata, telah menceritakan kepada kami (Khalid bin Abdullah) dari (Yunus) dari (Ibnu Sirin) dari (Anas bin Malik) berkata, "Nabi shallallahu 'alaihi wasallam melakukan bekam dan memberikan upah kepada tukang bekamnya.” (Hadits Sunan Ibnu Majah nomor 2155).

4). Hadits Abu Hurairah

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ اللَّهُ تَلَاكُهُ أَنَا خَصْمُهُمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ، رَجُلٌ أَعْطَى بِي ثُمَّ عَدَرَ، وَرَجُلٌ بَاعَ حُرًّا فَأَسْكَلَ تَمَنَّهُ، وَرَجُلٌ اسْتَأْخَرَ أَخِيًّا فَاِسْتَوْفَ مِنْهُ، وَمَنْ يُعْطِ أَجْرَهُ (رواه أبي هريرة) ²²

“Dari Abu Hurairah r.a bahwa Nabi SAW, Allah Subhanallahu wa ta’ala berfirman: Ada tiga kelompok yang aku menjadi musuh mereka pada hari kiamat nanti. Pertama, orang yang bersumpah atas nama-Ku lalu ia mengkhianatinya. Kedua, orang yang menjual orang merdeka (bukan budak belian), lalu ia memakan (mengambil) keuntungannya. Ketiga, orang yang

²¹ Muhammad bin Ismail Al-Bukhari, *Matan Al-Bukhari Masykul Bihasyiyah As-Sindi, Juz 2* (Beirut: Dar Al Fikr, n.d.).36.

²² Muhammad Bin Ismail Abu Abdullah Al-Bukhari, *Shohih Al-Bukhori* (Digital Library, al-maktabah al-syamillah al-Isdar al-Sani, 2005).hadits no.2227.

mempekerjakan seseorang lalu pekerja itu memenuhi kewajibannya sedangkan orang itu tidak membayarkan upahnya". (HR. Abu Hurairah)

5). Hadits Abu Dawud

عَنْ سَعِيدِ بْنِ الْمُسَيَّبِ عَنْ سَعْدِ قَالَ : كُنَّا نَكْرِي الْأَرْضَ بِمَا عَلَى السِّيَاقِ مِنَ الزَّرْعِ وَمَا سَعَدَ بِالْمَاعِ مِنْهَا فَتَهَانَا رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنْ ذَلِكَ وَأَمَرَنَا أَنْ نَكْرِئَهَا بِدَهَبٍ أَوْ فِضَّةٍ.
(رواه ابوداود)

"Dari Sa'id bin Musayyib Dari Sa'ad, dia berkata : kami biasa mempersewakan tanah dengan tanaman tumbuh pada tepi sungai-sungai, dan tanaman yang tumbuh di bawah air ditepinya, kemudian Rasulullah SAW melarang tentang itu dan mempersewakannya dengan emas atau perak" (HR. Abu Daud)²³

Hadits tersebut diatas menegaskan tentang praktik upah-mengupah atau sewa menyewa kepada seseorang yang bekerja untuk orang lain, dalam hal ini menyewa orang untuk mengerjakan suatu pekerjaan dan memberikan upah kepada seorang pekerja tersebut. Hadits diatas menegaskan tentang ajaran untuk menyegerakan upah orang yang dipekerjakan. Ajaran ini secara langsung mengakui bahwa akad *ijarah* adalah salah satu akad yang dapat dipraktikkan.

²³ Imam Abu Dawud, *Terjemahan Hadits Abu Dawud Jilid 2* (Yogyakarta: Pustaka Azzam, 2006), 438.

c. *Ijma*”

Ijma’ adalah kesepakatan dari semua mujtahid muslim yang berlaku pada masa tertentu sesudah Nabi Muhammad SAW wafat.³⁰ Adapun dasar hukum *ijarah* dari *ijma*” adalah bahwa semua ulama telah sepakat terhadap keberadaan praktik *ijarah*, meskipun mereka mengalami perbedaan dalam tataran teknisnya.²⁴ Sebagaimana perkataan Ibnu Qudamah bahwa: “Seluruh ahli ilmu disegala zaman dan semua tempat telah bersepakat mengenai kebolehan tentang sewa menyewa kecuali yang dikatakan oleh Abdurrahman bin Ashim “Bahwa tidak diperbolehkan (sewa-menyewa) karena terdapat ketidak jelasan/*gharar* yakni melakukan akad terhadap suatu manfaat yang belum ada” pendapat ini keliru karena pendapatnya tidak dapat menolak kesepakatan *ijma*’ yang telah terjadi di masa-masa sebelumnya.

3. Rukun dan Syarat *Ijarah*

Menurut junhur ulama bahwa rukun *ijarah* ada 4 (empat), yaitu:

²⁴ Huda, *Fiqh Mu’amalah*.79.

- a. *Sighat al-'aqad* (ijab dan qabul antara penyewa/*mu'ajjir* dan orang yang menyewakan/*musta'jir*)
- b. *Al-'aqidayn* (kedua orang yang bertransaksi yaitu penyewa dan orang yang menyewakan)
- c. *Al-ujrah* (upah/sewa)
- d. *Al-manafi'* (manfaat sewa).²⁵ Sesuatu yang harus menjadi objek ijarah adalah pengguna asset. Bukan asset itu sendiri. Manfaat harus dinilai dan memang dimungkinkan untuk dilaksanakan dalam kontrak.²⁶

Sebagai bentuk transaksi, *ijarah* dianggap sah harus memenuhi rukun diatas, disamping rukun juga harus memenuhi syarat-syaratnya. Adapun syarat-syarat yang dimaksud adalah:

- 1). Kedua belah pihak yang berakad (penjual dan pembeli) harus menyatakan kerelaannya dalam melakukan transaksi *ijarah*. Bila diantara salah seorang diantara keduanya dengan cara terpaksa dalam melakukan transaksi, maka akad *ijarah* semacam ini tidak sah.²⁷
- 2). Bagi kedua orang yang melakukan transaksi (akad), menurut ulama Syafi'iyah dan Hanabilah disyaratkan telah baligh dan berakal. Oleh sebab itu, bagi orang yang belum baligh dan tidak berakal, seperti anak kecil dan orang gila transaksinya menjadi tidak sah. Beda dengan ulama

²⁵ Al-hadi, *Fikih Muamalah Kontemporer* .81.

²⁶ *Briefcase Book Edukasi Profesional Syariah Cara Mudah Memahami Akad-Akad Syari'ah* (Jakarta: renaisan, 2005). 41.

²⁷ *Ibid.*

Hanafiyah dan Malikiyah, bahwa kedua orang yang bertransaksi itu tidak harus berusia baligh, namun anak yang *mumayyiz* (yang bisa membedakan) boleh melakukan transaksi *ijarah* dengan syarat adanya persetujuan dari walinya.²⁸

3). Upah atau sewa dalam transaksi *ijarah* harus jelas, memiliki sifat tertentu dan mempunyai nilai yang bersifat manfaat.

4). Manfaat sewa harus diketahui secara sempurna, sehingga dikemudian hari tidak memunculkan perselisihan diantara keduanya. Apabila manfaat yang menjadi objek *ijarah* tidak jelas, maka transaksinya tidak sah. Kejelasan manfaat itu dapat disampaikan dengan rinci beberapa manfaat yang menjadi objek *ijarah*.²⁹

5). Harus ada kejelasan mengenai berapa lama barang atau suatu barang itu akan disewa dan harga sewa atas barang tersebut.

6). Objek sewa-menyewa dapat diserahkan.

4. Macam-Macam *Ijarah*

Akad *Ijarah* dilihat dari segi objeknya menurut ulama fikih dibagi

menjadi 2 (dua) macam, yaitu:

- a. *Ijarah* yang bersifat manfaat, pada *ijarah* ini benda atau barang yang disewakan harus memiliki manfaat. Misalnya

²⁸ Ibid.

²⁹ Ibid. 82.

sewa-menyewa rumah, tanah pertanian, kendaraan, pakaian, perhiasan, lahan kosong yang dibangun pertokoan dan sebagainya.³⁰

Apabila manfaat dalam penyewaan sesuatu barang merupakan manfaat yang dibolehkan syara' untuk dipergunakan maka para ulama fiqh sepakat menyatakan boleh dijadikan objek sewa menyewa.³¹

- b. *Ijarah* yang bersifat pekerjaan, pada *ijarah* ini seseorang mempekerjakan untuk melakukan suatu pekerjaan, dan hukumnya boleh apabila jenis pekerjaannya jelas dan tidak mengandung unsur tipuan. Seperti tukang jahit, tukang dan kuli bangunan, buruh pabrik dan sebagainya. *Ijarah* seperti ini ada yang bersifat pribadi, seperti menggaji guru mengaji Al-Qur'an, pembantu rumah tangga, dan ada yang bersifat kerja sama, yaitu seseorang atau sekelompok orang menjualkan jasanya untuk kepentingan orang banyak, seperti buruh pabrik, tukang sepatu, dan tukang jahit.³²

5. Hak dan Kewajiban Kedua Belah Pihak

Hak dan kewajiban para pihak dalam perjanjian sewa-menyewa adalah:

- a. Pihak pemilik objek perjanjian sewa-menyewa.

³⁰ Al-hadi, *Fikih Muamalah Kontemporer*.84.

³¹ Rachmat Syafe'i, *Fiqih Muamalah* (Jakarta: Pustaka Setia, 2001).132.

³² Ibid.

- 1). Wajib menyerahkan barang yang disewakan kepada si penyewa.
- 2). Memelihara barang disewakan.
- 3). Memberikan manfaat atas barang yang disewakan selama waktu berlangsungnya sewa menyewa.
- 4). Menanggung si penyewa terhadap semua cacat barang sewaan.
- 5). Pemilik yang menyewakan wajib mempersiapkan barang yang disewakan untuk dapat digunakan secara optional oleh penyewa.³³
- 6). Berhak atas uang sewa dan menerima kembali objek perjanjian diakhir sewa.³⁴

Semua bentuk perbaikan fisik rumah yang berkenaan dengan fungsi utamanya sebagai tempat tinggal pada prinsipnya menjadi kewajiban pemilik rumah. Sekalipun demikian pihak penyewa tidak berhak menuntut perbaikan fasilitas rumah. Sebab pihak pemilik menyewakan rumah dengan segala kekurangannya yang ada. Dan kesepakatan pihak penyewa tentunya dilakukan setelah mempertimbangkan segala kekurangan yang ada. Kecuali perbaikan fasilitas tersebut dinyatakan didalam akad.

Adapun juga kewajiban pihak penyewa sebatas pada perawatan, seperti menjaga kebersihan dan tidak merusak, sebab ditangan pihak penyewa barang sewaan

³³ Adi Warman Karim, *Bank Islam Analisis Fiqh Dan Keuangan* (Jakarta: PT Raja Grafindo, 2007). 138.

³⁴ Abdul Ghofur Anshori, *Hukum Perjanjian Di Indonesia (Konsep, Regulasi Dan Implementasi)* (Yogyakarta: UGM Press, 2010). 73.

sesungguhnya merupakan amanat. Kalau kerusakan tersebut tidak disebabkan karena kesalahan pihak penyewa dalam memanfaatkan barang sewaan, maka pihak penyewa berhak membatalkan sewa dan menuntut ganti rugi atas tidak terpenuhinya haknya manfaat barang secara optimal. Sebaliknya jika kerusakan tersebut disebabkan oleh kesalahan pihak penyewa, maka pihak pemilik tidak berhak membatalkan akad sewa, tetapi ia berhak menuntut perbaikan atas kerusakan barangnya.³⁵

6. Pembayaran *Ijarah*

- a. Menyewa untuk mengajarkan ilmu atau kerajinan diperbolehkan karena Rasulullah Saw. Membebaskan tawanan perang Badar dengan syarat mereka mengajari menulis sejumlah anak-anak Madinah.
- b. Jika seseorang menyewa sesuatu kemudian ia dilarang memanfaatkannya pada suatu waktu maka uang sewa dipotong sesuai dengan masa ia dilarang memanfaatkannya. Jika penyewa tidak memanfaatkan apa yang disewanya karena kesalahan dirinya sendiri, ia tetap harus membayar uang sewa dengan utuh.
- c. Uang sewa harus dilakukan dengan akad dan penyerahannya dilakukan setelah selesainya pemanfaatan sesuatu yang disewakan atau selesainya

³⁵ Ghufron A Mas'adi, *Fiqh Muamalat Kontekstual* (Jakarta: Raja Grafindo, 2002). 188-189.

pekerjaan, kecuali jika disyaratkan uang sewanya harus dibayar pada saat transaksi.³⁶

7. Kesepakatan Harga Sewa dan Berakhirnya *Ijarah*

Fatwa ulama menjelaskan bahwa harga sewa yang lazim yang berlaku bila tidak ditentukan dimuka, “bila manfaat telah dinikmati, harga sewa tidak ditentukan, maka sewa untuk manfaat yang sama harus dibayar”.³⁷

Uang sewa harus disesuaikan dengan kepatutan yang ada didalam masyarakat. Dan mengingat untuk saat ini, yang menjadi objek perjanjian sewa-menyewa berupa barang-barang yang mempunyai nilai ekonomis tinggi, misalnya tanah atau bangunan maa besarnya uang sewa seharusnya sudah ditentukan perjanjian disertai dengan jangka waktu perjanjian sewa-menyewa tersebut.³⁸

Setiap transaksi dalam *ijarah* ada batas waktu yang telah disepakati bersama oleh kedua belah pihak, keduanya harus menepati perjanjian yang sudah disepakati, tidak saling menambah dan mengurangi waktu yang ditentukan. Ulama fikih berpendapat bahwa berakhirnya akad *ijarah* adalah sebagai berikut:

- a. Tenggang waktu yang disepakati dalam akad sudah berakhir. Apabila yang disewakan tanah pertanian, rumah, pertokoan, tanah perkebunan, maka barang sewaan tersebut harus

³⁶ Ismail Nawawi, *Fiqh Muamalah Klasik Dan Kontemporer*. 187.

³⁷ Karim, *Bank Islam Analisis Fiqh Dan Keuangan*. 139.

³⁸ Anshori, *Hukum Perjanjian Di Indonesia (Konsep, Regulasi Dan Implementasi)*. 71.

dikembalikan kepada pemiliknya, dan apabila yang disewa itu jasa seseorang, maka ia segera dibayar upahnya.³⁹

- b. Menurut ulama Hanafiah, wafatnya salah seorang yang berakad karena akad *ijarah*, menurut mereka tidak bisa diwariskan. Akan tetapi menurut jumhur ulama, akad *ijarah* tidak batal dengan wafatnya salah seorang yang bertransaksi, karena manfaat menurut mereka bisa diwariskan dan *ijarah* sama dengan jual beli, yaitu mengikuti kedua belah pihak yang berakad.⁴⁰
- c. Menurut ulama Hanafiyah, apabila ada masalah dari salah satu pihak seperti rumah yang disewakan disita Negara karena terkait dengan utang yang banyak, maka transaksi *ijarah* batal. Masalah-masalah yang dapat membatalkan transaksi *ijarah* menurut ulama Hanafiyah adalah salah satu pihak bangkrut, dan berpindah tempatnya penyewa, suatu contoh apabila ada seorang dibayar untuk menggali atau ngebor air bawah tanah, sebelum pekerjaan selesai, penduduk desa itu pindah ke desa lain. Beda dengan jumhur ulama, masalah yang bisa membatalkan transaksi *ijarah* hanyalah apabila objeknya mengandung cacat atau manfaat yang dimaksud tidak ada tidak ada atau hilang, seperti kebakaran atau terjadi banjir besar.⁴¹
- d. Terjadinya kecacatan pada barang sewa

³⁹ Ibid. 86.

⁴⁰ Ibid.

⁴¹ Nasrun Haroen, *Fiqh Muamalah* (Jakarta: Gaya Media Pratama, 2007). 238.

Maksudnya pada barang yang menjadi objek perjanjian sewa menyewa terdapat kerusakan ketika sedang berada ditangan pihak penyewa. Dalam hal ini kerusakan diakibatkan karena kelalaian pihak penyewa sendiri, misalnya penggunaan barang tidak sesuai dengan peruntukannya, barang sewanya disalah gunakan dan lain sebagainya. Dalam keadaanya seperti ini pihak yang menyewa dapat meminta pembatalan kepada pihak yang menyewa.

e. Rusaknya barang yang disewa

Maksudnya bahwa barang yang menjadi objek perjanjian sewa menyewa mengalami rusak atau kerusakan sama sekali sehingga tidak dapat dipergunakan sama sekali sesuai dengan apa yang diperjanjikan, misalnya yang menjadi objek perjanjian sewa menyewa rumah dan ternyata rumah tersebut habis terbakar, maka dalam hal seperti ini pihak yang menyewakan dapat meminta pembatalan kepada pihak penyewa.

f. Masa sewa menyewa telah habis

Maksudnya bahwa masa sewa menyewa yang telah di perjanjikan sebagaimana yang telah disepakati bersama telah habis, maka dengan sendirinya perjanjian sewa menyewa telah berakhir atau batal.

g. Adanya *uzur*

Maksudnya *uzur* disini adalah suata halangan sehingga perjanjian tidak mungkin terlaksana sebagaimana mestinya. Misalnya seseorang yang menyewa toko untuk bedagang, kemudian barang dagangannya musnah terbakar

atau dirampok orang dan bangkrut sebelum tempat itu dipergunakan, maka dalam hal seperti ini pihak penyewa dapat meminta pembatalan perjanjian sewa menyewa toko yang telah diadakan sebelumnya kepada pihak yang menyewakan.⁴²

Para ulama fiqih beda pendapat masalah sifat transaksi *ijarah*, apa transaksi itu bersifat mengikat kepada kedua belah pihak atau tidak. Ulama Hanafiyah berpendapat bahwa transaksi *ijarah* itu bersifat mengikat, tetapi boleh dibatalkan secara sepihak apabila bermasalah dari salah satu pihak yang bertransaksi, seperti salah satu pihak meninggal dunia atau kehilangan kecakapan untuk bertindak hukum. Beda dengan jumhur ulama, yang mengatakan bahwa transaksi *ijarah* itu bersifat mengikat, kecuali ada cacat atau barang itu tidak boleh dimanfaatkan. Akibat dari perbedaan salah seorang meninggal dunia, maka menurut ulama Hanafiyah, apabila salah seorang yang bertransaksi meninggal dunia, maka transaksi *ijarah* batal, karena manfaat itu tidak boleh diwariskan karena termasuk harta. Sebab kematian salah satu dari pihak yang bertransaksi tidak akan membatalkan transaksi *ijarah*⁴³

Dalam kasus seperti diatas kita bisa mengambil jalan yang paling mendekati pada praktik sekarang yang berkembang di kalangan masyarakat, tentunya apabila kedua

⁴² Ja'far, *Hukum Perdata Islam Di Indonesia*.137.

⁴³ Ibn Rusyd, *Ibn Rusyd, Bidayah Al-Mujtahid Wa Nihayah Al-Mujtahid* (Beirut: Dar Al Fikr, 1978). 227.

belah pihak mengalami bermasalah atau meninggal dunia, tidak divonis transaksi *ijarah* batal. Namun harus kembali mana yang lebih baik dan tidak merugikan satu dengan yang lainnya, sehingga transaksi *ijarah* akan lebih menguntungkan kepada kedua belah pihak dan saling percaya diri.⁴⁴

8. Pengembalian Barang Sewaan

Tatkala masa *ijarah* telah berakhir, *musta'jir* harus mengembalikan barang *ijarah* kepada *mu'jir*.⁴⁵ Adapun ketentuan mengenai penyerahan barang ini adalah:⁴⁶

- a. Apabila barang yang menjadi objek perjanjian barang yang bergerak, maka pihak penyewa yang harus mengembalikan barang itu kepada yang menyewakan, yaitu dengan menyerahkan langsung benda yang disewanya itu.
- b. Apabila sewa-menyewa dikualifikasikan sebagai barang yang tidak bergerak, maka pihak penyewa berkewajiban mengembalikannya kepada pihak yang menyewakan dalam keadaan kosong, maksudnya tidak ada harta penyewa didalamnya.
- c. Jika yang menjadi obyek perjanjian sewa-menyewa barang berwujud berupa tanah, maka pihak penyewa wajib menyerahkan tanah kepada pihak yang menyewakan dengan keadaan tidak ada barang milikn penyewa diatasnya.

⁴⁴ Al-hadi, *Fikih Muamalah Kontemporer*. 87.

⁴⁵ Huda, *Fiqh Mu'amalah*. 89.

⁴⁶ Anshori, *Hukum Perjanjian Di Indonesia (Konsep, Regulasi Dan Implementasi)*. 76-77.

Madhab Hanbali berpendapat bahwa ketika *ijarah* telah berakhir, penyewa harus melepaskan barang sewaan dan tidak ada keharusan untuk mengembalikan dengan menyerah terimaknya, seperti barang titipan.⁴⁷

B. Ganti Rugi dalam Hukum Islam

1. Pengertian Ganti Rugi

Ta'wid dalam bahasa adalah ganti rugi, kompensasi. Secara istilah definisi *ta'wid* yang dikemukakan oleh ulama kontemporer Wahbah al-Zuhaili, *Ta'wid* (ganti rugi) adalah menutup kerugian yang terjadi akibat pelanggaran dan kekeliruan.⁴⁸ Adapun pengertian kerugian menurut R. Setiawan yaitu kerugian nyata yang terjadi karena wanprestasi. Adapun besar kerugian ditentukan dengan membandingkan keadaan kekayaan setelah wanprestasi dengan keadaan jika sekiranya tidak terjadi wanprestasi.⁴⁹

Ganti rugi sering diperinci dalam tiga unsur yaitu biaya, rugi, dan bunga. Yang dimaksud dengan biaya yaitu segala pengeluaran dan pengongkosan yang nyata-nyata sudah dikeluarkan oleh satu pihak. Yang dimaksud dengan istilah rugi yaitu kerugian karna kerusakan barang-barang atau modal kepunyaan kreditur yang diakibatkan oleh

⁴⁷ Abidah, *Fiqh Mu'amalah* (Ponorogo: STAIN Po Press, 2006). 96.

⁴⁸ Wahbah Al-Zuhaili, *Nazariyah Al-Daman* (Damsyiq: Dar Al Fikr, 1998). 87.

⁴⁹ R. Setiawan, *Pokok-Pokok Hukum Perikatan* (Bandung: Bina Cipta, 1997). 17.

kelalaian sidebitur. Sedangkan yang dimaksud dengan bunga yaitu kerugian yang berupa kehilangan keuntungan yang sudah di hitung atau dibayarkan oleh kreditur.⁵⁰

Ganti rugi dalam perspektif Hukum Ekonomi Syari'ah disebut *Dhaman*, bertujuan sebagai *raf'u al-darar wa izalatuha*, yaitu haruslah menghilangkan kerugian yang diderita oleh pihak yang dirugikan. *Dhaman* dalam hukum islam menyeimbangkan antara urusan dunia dan akhirat. Urusan dunia, ganti rugi berhubungan dengan psikis, kehormatan, dan harta benda. Urusan akhirat, ganti rugi itu merupakan utang yang harus dibayar, sehingga tidak menjadi tuntutan diakhirat kelak.⁵¹

Ganti rugi karena perbuatan melawan hukum adalah suatu bentuk ganti rugi yang dibebankan kepada pihak yang telah menimbulkan kesalahan kepada pihak yang dirugikan. Ganti rugi dalam kamus besar bahasa Indonesia menyepadankan dengan kompensasi yang artinya pembebasan piutang dengan memberikan barang-barang yang berharga dengan utangnya.⁵² Ensiklopedia Ekonomi dan Perbankan Syari'ah menuliskan ganti rugi (*Dhaman*) ialah menjamin (menanggung) untuk membayar utang,

⁵⁰ Subekti, *Hukum Perjanjian* (Jakarta: PT Intermasa, 2010). 49.

⁵¹ Hengki Firnanda, "Hakikat Ganti Rugi Dalam Perspektif Hukum Ekonomi Syari'ah Dan Hukum Perdata Indonesia," *Jurnal Hukum Republica* 16 no.2 (2017): 236–251.

⁵² *Kamus Besar Bahasa Indonesia* (Jakarta Timur: Pusat Bahasa, 2008). 795.

mengadakan barang atau menghadirkan pihak pada tempat yang telah ditentukan.⁵³

Adapun ganti rugi yang meliputi ganti rugi pengganti dan gantirugi pelengkap. Ganti rugi pengganti adalah ganti rugi yang diakibatkan oleh tidak adanya prestasi yang seharusnya menjadi hak persewaan, meliputi seluruh kerugian yang di derita sebagai akibat wanprestasi penyewa. Sedangkan ganti rugi pelengkap adalah ganti rugi sebagaimana mestinya.⁵⁴ Bagaimana membuktikan kerugian persewaan, sehingga menimbulkan hak baginya untuk memperoleh ganti rugi. Dalam hal ini harus dikaji ada atau tidak hubungan nya kausal antara peristiwa yang merupakan penyebab (wanprestasi) dengan akibat yang ditimbulkannya (kerugian).

Dhaman dapat diterapkan dalam berbagai bidang mu'amalah, menyangkut jaminan atas harta benda dan jiwa manusia. Imam Mawardi mengatakan bahwa *dhaman* terdapat dalam penyalahgunaan harta benda, tanggungan dalam masalah diyat, jaminan terhadap kekayaan, jaminan terhadap jiwa, dan jaminan terhadap beberapa perserikatan yang telah menjadi kebiasaan masyarakat. Berdasarkan perspektif hukum ekonomi syari'ah dan hukum perdata ialah pemenuhan kewajiban berupa ganti kerugian oleh pihak yang merugikan atas dari pihak yang dirugikan baik

⁵³ Habib Nazir dan Muhammad Hasanuddin, *Ensiklopedia Ekonomi Dan Perbankan Syari'ah* (Bandung: Kafa Publishing, 2008). 144.

⁵⁴ Agus Yudha Hernoko, *Hukum Perjanjian Asas Proporsionalitas Dalam Kontrak Komersil* (Jakarta: Kencana, 2010). 263.

berupa kerugian materil maupu *immaterial* yang timbul pada saat prakontraktual, kontraktual dan pasca kontraktual.⁵⁵

Dalam kaitan dengan akad, kerugian yang terjadi lebih banyak menyangkut harta kekayaan yang memang menjadi objek dari suatu akad atau menyangkut fisik seseorang. Sedangkan yang menyangkut moril kemungkinan sedikit sekali, yaitu kemungkinan terjadinya kerugian moril. Misalnya seseorang dokter dengan membukakan rahasia pasiennya yang diminta untuk disembunyikan sehingga menimbulkan rasa malu pada pasien tersebut.⁵⁶ Dalam kasus ini tentu saja yang berhubungan dengan harta kekayaan atau sesuatu yang telah dikeluarkan.

2. Dasar Hukum Ganti Rugi.

a. Al-Qur'an

1). Surah Al-Baqarah [2] ayat 194 yang berbunyi sebagai berikut:

فَمَنْ أَعْتَدَىٰ عَلَيْكُمْ فَأَعْتَدُوا عَلَيْهِ بِمِثْلِ مَا أَعْتَدَىٰ عَلَيْكُمْ^{٥٥}

وَاتَّقُوا اللَّهَ وَأَعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ مَعَ الْمُتَّقِينَ ﴿٥٦﴾

⁵⁵ Firnanda, "Hakikat Ganti Rugi Dalam Perspektif Hukum Ekonomi Syari'ah Dan Hukum Perdata Indonesia." 138.

⁵⁶ Syamsul Anwar, *Hukum Perjanjian Syariah: Studi Tentang Teori Akad Dalam Fiqh Muamalah* (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2007). 335.

“Barang siapa yang menyerang kamu, Maka seranglah ia, seimbang dengan serangannya terhadapmu. bertakwalah kepada Allah dan ketahuilah, bahwa Allah beserta orang-orang yang bertakwa”.⁵⁷

2). Surah Al-Anfal [8] ayat 37:

لِيَمِيزَ اللَّهُ الْخَبِيثَ مِنَ الطَّيِّبِ وَيَجْعَلَ الْخَبِيثَ بَعْضُهُ عَلَى بَعْضٍ
فَيَرْكُمَهُ جَمِيعًا فَيَجْعَلُهُ فِي جَهَنَّمَ أُولَئِكَ هُمُ الْخٰسِرُونَ ﴿٦٧﴾

“*Sesungguhnya orang-orang kafir itu, menginfakkan harta mereka untuk menghalang-halangi (orang) dari jalan Allah. Mereka akan (terus) menginfakkan harta itu, kemudian mereka akan menyesal sendiri dan akhirnya mereka akan dikalahkan, kedalam neraka Jahanam mereka itulah orang-orang yang rugi*”⁵⁸

3). Surah Al-Maidah [5] ayat 1:

يٰۤاَيُّهَا الَّذِيْنَ ءَامَنُوْا اَوْفُوْا بِالْعُقُوْدِ ۗ اٰحَلَّتْ لَكُمْ بِهِيْمَةً اَلَّا تَنْعَمُوْا اِلَّا مَا
يَتْلٰى عَلَيْكُمْ غَيْرِ مُحِلِّي الصَّيْدِ وَاَنْتُمْ حُرْمٌ ۗ اِنَّ اللّٰهَ تَحْكُمُ مَا يُرِيْدُ ﴿٥٨﴾

⁵⁷ RI, Al-Quran Terjemahan. 30.

⁵⁸ Ibid.181.

“Hai orang-orang yang beriman, penuhilah aqad-aqad itu. Dihalalkan bagimu binatang ternak, kecuali yang akan dibacakan kepadamu. (yang demikian itu) dengan tidak menghalalkan berburu ketika kamu sedang mengerjakan haji. Sesungguhnya Allah menetapkan hukum-hukum menurut yang dikehendaki-Nya.”⁵⁹

4). Surah Al-Baqarah [2] ayat 279-280:

فَإِنْ لَّمْ تَفْعَلُوا فَأْذَنُوا بِحَرْبٍ مِّنَ اللَّهِ وَرَسُولِهِ ^ط وَإِنْ تَبَتُّمُ فَلكُمْ رُءُوسُ
 أَمْوَالِكُمْ لَا تَظْلِمُونَ وَلَا تُظْلَمُونَ ﴿٢٧٩﴾
 وَإِنْ كَانَتْ ذُو عُسْرَةٍ فَنَظِرَةٌ إِلَىٰ مَيْسَرَةٍ ^ج وَأَنْ تَصَدَّقُوا خَيْرٌ لَّكُمْ ^ط إِنْ
 كُنْتُمْ تَعْلَمُونَ ﴿٢٨٠﴾

“Maka jika kamu tidak mengerjakan (meninggalkan sisa riba), Maka ketahuilah, bahwa Allah dan Rasul-Nya akan memerangimu. Dan jika kamu bertaubat (dari pengambilan riba), Maka bagimu pokok hartamu; kamu tidak Menganiaya dan tidak (pula) dianiaya.”⁶⁰

“Dan jika (orang yang berhutang itu) dalam kesukaran, Maka berilah tangguh sampai Dia berkelapangan. dan menyedekahkan (sebagian atau semua utang) itu, lebih baik bagimu, jika kamu mengetahui.”⁶¹

⁵⁹ Ibid.106.

⁶⁰ Ibid.47.

⁶¹ Ibid.

Ayat diatas menerangkan bahwa kita jangan sampai menyakiti orang lain (membebani), dan jika ada orang yang masih berhutang kepada kamu maka janganlah mempersulit, beri dia waktu lebih untuk memenuhi hutangnya kepada kamu. Dan jikalau kamu mengetahui, bahwasanya sedekahkanlah sedikit atau semua utang itu lebih baik bagi kamu karna kamu telah menolong sesama kamu. Kemudian dianjurkan untuk memenuhi akad atau melaksanakan sesuatu dengan sesuai perjanjian, barang siapa berbuat aniaya terhadap orang lain maka boleh menimpakan padanya hukuman yang serupa dengan tindakannya, maka dapat disimpulkan bahwa ganti rugi dapat dipraktikan sebagaimana mestinya sesuai dengan syari'at.

b. Hadits.

عَنْ أَنَسٍ قَالَ : أَهْدَتْ بَعْدَ أَزْوَاجِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ طَعَامًا فَبِ فَضْلَةٍ , فَضَرَبَتْ عَائِشَةُ الْقِصْعَةَ بِيَدِهَا فَأَلْقَتْ مَا فِيهَا , فَقَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : طَعَامٌ بِطَعَامٍ , وَغِنَاءٌ بِإِنَاءٍ (رواها الترمذي)

“Dari Anas RA ia berkata, Salah seorang istri Nabi SAW menghadiakan kepada beliau makanan yang diletakkan disuatu wadah. Kemudian aisyah memukul wadah itu dengan tangannya dan menumpahkan isinya. Maka Nabi SAW

*bersabda, “makanan diganti dengan makanan,, wadah diganti dengan wadah.”*⁶²

Adapun Pendapat Ulama kontemporer tentang daman atau tawid sebagaimana dikemukakan oleh Wahbah al-Zuhaili dalam kitab nazariat al-daman, yaitu:

*“Sementara itu, hilangnya keuntungan dan kerugian yang belum pasti dimasa yang akan datang atau kerugian immaterial maka menurut ketentuan hukum fiqh hal tersebut tidak dapat diganti (diminta ganti rugi). Hal itu karna objek ganti rugi adalah harta yang ada dan konkret serta berharga (dijijinkan syarat untuk memanfaatkannya).”*⁶³

3. Sebab-Sebab Ganti Rugi Menurut Hukum Islam

Secara ringkas hal-hal yang dapat mengakibatkan dhamanialah:

1). Akad, seperti halnya jual beli, *tsaman* yang sudah ditentukan sebelum serah terima barang, pemesanan (*salam*), sewa-menyewa (*ijarah*), dan lain-lain. Artinya, dalam bermacam-macam akad ini jika kemudian terjadi hal-hal yang tidak diinginkan (rusak atau hilang) maka harus

⁶² Muhammad Isa Bin Surah At-Tirmidzi, *Terjemah At-Tirmidzi, Terj, At-Tirmidzi Juz II, Moh Zuhri* (Semarang: CV Adhi Grafika Semarang, 1992). 710.

⁶³ *Fatwa DSN-MUI No: 43/DSN-MUI/VIII/2004 Tentang Ganti Rugi (Ta'wid)*, n.d.

ada pihak yang bertanggung jawab untuk memberikan kompensasi.⁶⁴

2). Kekuasaan, yang dalam bahasa fiqh dikenal dengan istilah *yad*, yang dibagi menjadi dua: *Pertama*, penguasaan yang tidak atas dasar kepercayaan (*yadghayru amanah*), yaitu penguasaan barang yang berada pada tangan seorang *ghashib*, orang yang sedang menawar, orang yang meminjam, dan orang yang melakukan jual beli yang tidak memenuhi syarat dan rukunnya (*fasid*). Demikian juga menurut salah satu pendapat seorang yang menjadi suruhan orang lain (*ajir*). *Kedua*, penguasaan yang didasarkan kepercayaan (*yad mu'tamanah*), seperti kewenangan yang terdapat dalam akad titipan (*wadiah*), kongsi (*syirkah*), persekutuan modal (*mudharabah*), perwakilan dan sebagainya. Kekuasaan atas dasar amanah ini apabila tidak digunakan sebagaimana mestinya akan berubah menjadi *yad dhaman*. Artinya, ketika barang yang dipercayakan kepadanya rusak maka ia wajib untuk menggantinya.

Asmuni berpendapat dalam menentukan ganti rugi, setidaknya harus didasarkan pada empat prinsip,³² yaitu *Pertama*, prinsip *al-yusr* (memudahkan) dalam menghitung dan mengukur ganti rugi tersebut untuk menghindari proses dan prosedur yang panjang di pengadilan agar para pencari keadilan tidak terlalu lama menunggu haknya. *Kedua*, konsisten, yaitu terdapat keseragaman kualitas dan kuantitas

⁶⁴ Abdul Haq, *Formulasi Nalar Fiqh, Telaah Kaidah Fiqh Konseptual* (Surabaya: Khalista, 2006). 127-128.

ganti rugi dalam kasus yang sama pula. *Ketiga*, menyamakan (*al-musawat*) antara semua penduduk dalam menerima ganti rugi. Misalnya, jangan sampai ada perbedaan antara petani dengan pengusaha untuk ganti rugi kasus yang sama, karena prinsip dalam menetapkan *darar* bukan mempertimbangkan strata sosial atau kemampuan finansial. *Keempat*, harus terlebih dahulu mengidentifikasi dan menetapkan tingkat keterlibatan para pelaku. Karena hal ini akan menentukan kualitas ganti rugi yang akan dibebankan.⁶⁵

Ada beberapa faktor yang dapat dijadikan sebagai sebab adanya ganti rugi. Menurut Syamsul Anwar, ada dua macam sebab terjadinya ganti rugi (*dhaman*). Pertama yaitu tidak melaksanakan akad, dan kedua yaitu alfa dalam melaksanakan akad. Yakni apabila akad yang sudah tercipta secara sah menurut ketentuan hukum itu tidak dilaksanakan oleh debitur atau dilaksanakan tetapi tidak sebagaimana mestinya (ada kealpaan), maka terjadilah kesalahan di pihak debitur, baik kesalahan itu karna kesengajaannya untuk tidak melaksanakan akad atau kesalahan karena kelalaiannya. Kesalahan dalam ilmu fiqh disebut dengan *at-ta'addi*, yakni suatu sikap yang bertentangan dengan hak dan kewajiban dan tidak diizinkan oleh syarak. Artinya suatu sikap yang bertentangan dengan hak dan kewajiban.⁶⁶

⁶⁵ Asmuni., "Terori Ganti Rugi Dalam Perspektif Hukum Islam.," *Jurnal Hukum Dan Peradilan* 2 (2013): 57.

⁶⁶ Anwar, *Hukum Perjanjian Syariah: Studi Tentang Teori Akad Dalam Fiqh Muamalah*. 322.

Menurut Asmuni Mth dalam jurnalnya menjelaskan: seseorang tidak dapat dibebankan ganti rugi kecuali memenuhi dua rukun, yaitu: *al-i'tida'* dan *al-dharar*. *Al-i'tida'* adalah melampaui batas yang menurut para fuqaha mengandung unsur kezaliman, rasa permusuhan dan melampaui hak. Kriterianya adalah menyimpang dari perilaku normal. Adapun sebab-sebab dhaman ada tiga adalah *aqad*, *yad*, dan *itlaf*. Dhaman pada *aqad* dapat terjadi ketika ada pihak yang melakukan interpretasi terhadap ketentuan eksplisit dari redaksi perjanjian atau makna implisitnya sesuai dengan keadaan dan situasi (*al-urf* atau *al-adah*) yang berlaku. Sedangkan *wadh'u al-yad* dapat menjadi sumber ganti rugi baik itu *al-yad maupun yad al-mu'tamanah* seperti *yad al-wadi'* dan *al-mudharib*, *al-amil al-musaqi*, *al-ajir al-khas*, *al-washi'alamal al-yatim*, *hakim dan al-qadhi'ala sunduq al-aitam*, dan lain-lain, jika melakukan *ta'addi (personal abuse case)* atau taqshir dibebani atau dikenakan ganti rugi.

Namun jika tidak ada unsur *ta'addi* atau taqshir tidak dapat di bebankan ganti rugi karena mereka tergolong *al-aydi al-amanah (tangan-tangan amanah)*. Adapun *al-yad gairu al-mu'tamanah* melakukan sesuatu terhadap harta orang lain tanpa izin dari pemilik seperti pencuri dan perampas atau dengan seizin pemilik seperti *al-yad al-ba'i* terhadap barang yang dijual sebelum serah terima, atau *al-musyitari* setelah serah terima barang dan penyewa hewan tunggangan atau

semisalnya jika melakukan *ta'addi* terhadap syarat-syarat yang sudah ditentukan atau ketentuan yang sudah biasa berlaku. Mereka ini wajib memberikan ganti rugi terhadap kerusakan barang pada saat berada di tanggannya, apapun penyebabnya kerusakan sekalipun terpaksa seperti bencana alam dan lainnya. Adapun al-*itlaf* menjadi sebab gantirugi baik langsung maupun hanya sebagai penyebab. *Itlaf* biasanya diartikan mendisfungsikan barang. *Al-itlaf* dibagi dua adalah *al-itlaf al-mubasyir* (perusakan langsung), dan *al itlaf bi al-tasabbub* (perusak tidak langsung).⁶⁷

Sebab-sebab ganti rugi dalam perspektif hukum ekonomi syariah yang berkaitan dengan hukum perikatan Islam. Ada beberapa faktor yang dapat dijadikan sebagai sebab adanya ganti rugi. Menurut Syamsul Anwar, ada dua macam sebab terjadinya ganti rugi (*dhaman*). Pertama, tidak melaksanakannya akad, dan kedua, alfa dalam melaksanakan akad. Yakni apabila akad yang sudah tercipta secara sah menurut ketentuan hukum itu dilaksanakan oleh debitur, atau dilaksanakan tetapi tidak sebagaimana mestinya, maka terjadilah kesalahan di pihak debitur, baik kesalahan itu karena kesengajaannya untuk tidak melaksanakan akad, atau kesalahan karena kelalaiannya. Kesalahan dalam ilmu fiqh disebut dengan *at-ta'addi*, yakni suatu sikap yang

⁶⁷ Asmuni., "Terori Ganti Rugi Dalam Perspektif Hukum Islam." 52.

bertentangan dengan hak dan kewajiban dan tidak diizinkan oleh syariat.⁶⁸

4. Rukun dan Syarat Ganti Rugi

Para ulama membolehkan *dhaman* apabila rukun dan syaratnya terpenuhi. Adapun rukun dan syarat tersebut:

1). Pihak yang menjamin (*dhamin*) disyaratkan sudah baligh, berakal, merdeka, dan cakap bertindak hukum, sehingga dapat mengelola hartanya dan atas kehendak sendiri.

2). Orang yang berpiutang atau orang yang menerima jaminan

(*madhmunlah*). Syaratnya ia harus diketahui dan dikenal oleh *dhamin*.

3). Orang yang berutang atau orang yang dijamin (*madhmun anhu*).

4). Objek jaminan utang (*madhmun*), berupa barang, uang atau orang. Disyaratkan bahwa objek ini harus diketahui dan telah ditetapkan keberadaannya. Apabila belum jelas dan tidak diketahui maka didalamnya terdapat unsur *gharar*.

5). Pernyataan yang dilafalkan oleh *dhamin* (*sighah*). *Sighah* disyaratkan harus dimaksudkan dan mengandung makna jaminan.⁶⁹

5. Jenis-jenis Ganti Rugi

⁶⁸ Hasbi As-Shiddiqie, *Pengantar Fiqh Mu'amalah* (Jakarta: Bulan Bintang, 45AD). 45.

⁶⁹ Firnanda, "Hakikat Ganti Rugi Dalam Perspektif Hukum Ekonomi Syari'ah Dan Hukum Perdata Indonesia."138.

Konsep ganti rugi dalam hukum dikenal dalam 2 bidang (hukum), yaitu sebagai berikut:⁷⁰

- 1) Konsep ganti rugi karena wanprestasi kontrak.
- 2) Konsep ganti rugi karena perkataan berdasarkan undang-undang termasuk ganti rugi karena perbuatan melawan hukum.

Banyak persamaan antara konsep ganti rugi karena wanprestasi kontrak dengan konsep ganti rugi karena perbuatan melawan hukum. Akan tetapi perbedaannya juga banyak.

Ada juga konsep ganti rugi yang dapat diterima dalam sistem ganti rugi karena perbuatan melawan hukum, tetapi terlalu keras juga di berlakukan terhadap ganti rugi karena wanprestasi kontrak. Misalnya ganti rugi yang menghukum yang dapat diterima dengan baik dalam ganti rugi karena perbuatan melawan hukum, tetapi pada prinsipnya sulit diterima dengan ganti rugi karena wanprestasi kontrak. Ganti rugi dalam bentuk menghukum ini adalah ganti rugi yang harus di berikan kepada korban dalam jumlah yang melebihi dari kerugian yang sebenarnya. Ini dimaksudkan untuk menghukum pihak pelaku perbuatan melawan hukum tersebut. Karena jumlahnya yang melebihi dari kerugian yang nyata diderita, maka untuk ganti rugi menghukum ini sering disebut juga dengan istilah “uang cerdik” (*smart money*).

⁷⁰ Munir Fuady, *Perbuatan Melawan Hukum* (Bandung: PT Citra Aditya Bakti, 2002). 134.

Bentuk dari ganti rugi terhadap perbuatan hukum yang dikenal oleh hukum adalah sebagai berikut:⁷¹

1) Ganti Rugi Nominal

Ganti rugi nominal yaitu jika adanya perbuatan melawan hukum yang serius, seperti perbuatan yang mengandung unsur kesengajaan, tetapi tidak menimbulkan kerugian yang nyata bagi korban, maka kepada korban dapat diberikan sejumlah uang tertentu sesuai dengan rasa keadilan tanpa menghitung berapa sebenarnya kerugian tersebut. Inilah yang disebut dengan ganti rugi nominal.

2). Ganti Rugi Kompensasi

Ganti rugi kompensasi yaitu merupakan ganti rugi yang merupakan pembayaran kepada korban atas dan sebesar kerugian yang benar-benar telah dialami oleh oleh pihak korban dari suatu perbuatan melawan hukum. Karena itu, ganti rugi seperti ini disebut juga dengan ganti rugi aktual. Misalnya ganti rugi atas segala biaya yang dikeluarkan oleh korban, kehilangan, keuntungan, atau gaji, dan penderitaan, termasuk penderitaan mental seperti stress, malu, jatuh nama baik dan lain-lain.

3). Ganti Rugi Penghukuman

Ganti rugi penghukuman yaitu merupakan ganti rugi dalam jumlah besar yang melebihi dari jumlah kerugian yang sebenarnya. Besarnya jumlah ganti rugi

⁷¹ Ibid.

tersebut dimaksudkan sebagai hukuman bagi si pelaku. Ganti rugi penghukuman ini layak diterapkan terhadap kasus-kasus kesengajaan yang berat atau sadis. Misalnya diterapkan terhadap penganiayaan berat atas seseorang tanpa rasa perikemanusiaan.

Bila ganti rugi karena perbuatan melawan hukum berlakunya lebih keras sedangkan ganti rugi karena kontrak lebih lembut, itu adalah merupakan salah satu ciri dari hukum di zaman modern. Sebab didalam dunia yang telah berperadaan tinggi, maka seseorang haruslah selalu bersikap waspada untuk tidak menimbulkan kerugian bagi orang lain. Karena itu bagi pelaku perbuatan melawan hukum sehingga menimbulkan kerugian bagi orang lain, haruslah mendapatkan hukuman yang setimpal dalam bentuk ganti rugi.

6. Konsep dan Ketentuan Ganti Rugi

Konsep Ganti Rugi Menurut Asmuni Mth dalam tulisannya, *Teori Ganti Rugi (Dhaman) Perspektif Hukum Islam*, menyebutkan secara gambling yaitu ide ganti rugi terhadap korban perdata maupun pidana, sejak awal sudah disebutkan oleh nash *Al-Quran* maupun Hadist Nabi. Dari nash-nash tersebut para ulama merumuskan berbagai kaidah fiqh yang berhubungan dengan *dhaman* atau ganti rugi. Memang diakui sejak awal, para fuqaha tidak menggunakan istilah *masuliyah madaniyah* sebagai sebutan tanggung jawab perdata dan juga *masuliyah al-jina'iyah* untuk sebutan

tanggung jawab pidana. Namun demikian sejumlah pemikir hukum islam *klasik* terutama al-Qurafi dan a'IZ Ibn Abdi Salam memperkenalkan istilah *al-jawabir* untuk sebutan ganti rugi perdata, dan *al-jawazir* untuk sebutan ganti rugi pidana. Walaupun dalam perkembangannya kemudian terutama era kekinian para fuqaha sering menggunakan istilah *masuliyah* dan tidak lain merupakan pengaruh dari karya-karya tentang hukum barat. *Dhaman* dapat terjadi kerana akibat pelanggaran yang disebut *dhaman 'udwan*. Penempatan ganti rugi, unsur-unsur yang paling penting adalah dharar atau kerugian pada korban.⁷²

Dharar dapat terjadi pada fisik, harta atau barang , jasa dan juga kerusakan pada moral dan perasaan atau disebut dengan *dharar adabi* termasuk di dalamnya pencemaran nama baik. Tolak ukur ganti rugi baik kualitas maupun kuantitas sepadan dengan *dharar* yang diderita oleh korban, walaupun dalam kasus tertentu pelipat gandaan ganti rugi dapat dilakukan sesuai dengan kondisi pelaku.⁷³

Pengertian *dhaman* dalam khazana hukum islam cukup bervariasi , bahwa kata *dhaman* memiliki makna yang cukup beragam, baik makna secara bahasa maupun makna secara istilah. Bahasa *dhaman* diartikan sebagai ganti rugi atau tanggungan. Sementara secara istilah mengutip dari Asmuni mth adalah tanggungan seseorang untuk memenuhi

⁷² A. Rahmad Asmuni, *Ilmu Fiqh 3* (Jakarta: Direktorat Pemberdayaan Wakaf Direktorat Jendral Bimbingan Masyarakat Islam, 2007). 120.

⁷³ Ibid. 123.

hak yang berkaitan dengan keharta bendaan, fisik maupun perasaan seperti nama baik.⁷⁴

Dalam istilah tanggung jawab yang terkait dalam konsep ganti rugi Daman udwan (*Daman Al''udwan*), yaitu tanggung jawab perdata untu memberikan ganti rugi yang bersumber kepada perbuatan yang merugikan (*al-fi''l adh-dharr*) atau dalam istilah hukum perdata disebut dengan perbuatan melawan hukum.⁷⁵ Dari sini perlu dimengerti bahwa dhaman dapat diterapkan dalam berbagai bidang muamalah, dapat disimpulkan bahwa dhaman adalah tanggungan seseorang untuk memenuhi hak yang berkaitan dengan keharta bendaan dan fisik. Hal ini berlaku baik darar yang muncul akibat pelanggaran seluruh, melakukan perbuatan hatau tidak melakukan perbuatan yang (diwajibkan) oleh pembuat undang-undang.⁷⁶

Ketentuan ganti rugi menurut DSN MUINo.43/DSNMUI/VIII/2004 tentang ganti rugi.

- 1). Ganti rugi (*ta''wid*) hanya boleh dikenakan atas pihak yang dengan sengaja atau kelalaian melakukan sesuatu yang menyimpang dari ketentuan akad dan menimbulkan kerugian pada pihak.
- 2). Kerugian yang dapat dikenakan *ta''wid* sebagaimana yang dimaksud dalam ayat 1 adalah kerugian riil yang dapat diperhitungkan dengan jelas.

⁷⁴ Ibid.125.

⁷⁵ Anwar, *Hukum Perjanjian Syariah: Studi Tentang Teori Akad Dalam Fiqh Muamalah*.330.

⁷⁶ Asmuni, *Ilmu Fiqh*. 3.9.

3). Kerugian riil sebagaimana dimaksud ayat 2 adalah biaya riil yang dikeluarkan dalam rangka penagihan hak yang seharusnya dibayarkan.

4). Besar ganti rugi (*ta'wid*) adalah sesuai dalam nilai kerugian riil (*real loss*) yang pasti dialami (*fixed cost*) dalam transaksi tersebut dan bukan kerugian yang akan diperkirakan akan terjadi (*potential loss*) karena adanya peluang yang hilang (*opportunity loss* atau *alfurshah al-dha-i'ah*). Ganti rugi (*ta'wid*) hanya boleh dikenakan dalam transaksi (akad) yang menimbulkan utang-piutang (*dain*), seperti salam, *istishna'* serta *murabahah* dan *ijarah*.⁷⁷

C. Alat Musik Band

1. Pengertian Alat Musik Band

Alat adalah benda yang dipakai untuk mengerjakan sesuatu.⁷⁸ Musik adalah bunyi-bunyian yang ditata enak dan rapi.⁷⁹ *Band* adalah Suatu kelompok ansambel musik yang terdiri dari 4 sampai 6 orang, dengan formasi melodi, ritem, ritmik dan bass. Melodi di pegang oleh gitar atau vokal, ritem di pegang oleh gitar atau *keyboard/piano*, ritmik/tempo di pegang oleh drum/*percussion/perkusi*, bass di pegang oleh bass gitar.⁸⁰ Jadi, Alat Musik *Band* adalah Suatu alat yang digunakan untuk

⁷⁷ Yuhendrata, "Tinjauan Hukum Islam Terhadap Ganti Rugi Kerusakan Rumah Kontrakan Di Perumahan Aston Villa Jambi" (UIN Sultan Thaha Saipudin Jambi, 2019).56.

⁷⁸ M.K, *Kamus Lengkap Bahasa Indonesia*.24.

⁷⁹ Ibid.256.

⁸⁰ "https://Brainly.Co.Id/Tugas/243771/ Diakses Pada Tanggal 13 Desember 2020 Pukul 10.21."

menghasilkan bunyi-bunyian yang enak dan rapi yang mana dimainkan oleh suatu kelompok ansambel musik yang terdiri dari 4 sampai 6 orang, dengan formasi melodi, ritem, ritmik dan bass.

2. Jenis Alat Musik *Band*

Secara umum jenis Alat musik band di Indonesia sebagai-berikut:

a. Gitar

Gitar adalah sebuah alat musik berdawai yang dimainkan dengan cara dipetik, umumnya menggunakan jari maupun *plectrum*. Gitar terbentuk atas sebuah bagian tubuh pokok dengan bagian leher yang padat sebagai tempat senar yang umumnya berjumlah enam didempetkan. Gitar secara tradisional dibentuk dari berbagai jenis kayu dengan senar yang terbuat dari nilon maupun baja. Beberapa gitar modern dibuat dari material polikarbonat. Secara umum, gitar terbagi atas 2 jenis: akustik dan elektrik.⁸¹

Gitar akustik, dengan bagian badannya yang berlubang (*hollow body*), telah digunakan selama ribuan tahun. Terdapat tiga jenis utama gitar akustik modern: gitar akustik senar-nilon (klasik), gitar akustik senar-baja, dan gitar *archtop*.⁸²

Gitar elektrik, diperkenalkan pada tahun 1930-an, bergantung pada penguat yang secara elektronik mampu memanipulasi bunyi gitar. Pada permulaan penggunaannya,

⁸¹ Al-Kautsar, *Mahir Bermain Gitar* (Yogyakarta: Genrsis Learning, 2016). 3.

⁸² Ibid.

gitar elektrik menggunakan badan berlubang (*hollow body*), namun kemudian penggunaan badan padat (*solid body*) dirasa lebih sesuai.⁸³

b. Gitar Bass

Gitar Bass merupakan instrument musik yang memiliki *low frequency* atau berfrekuensi rendah. Dalam sebuah grup musik, keberadaan instrument Bass merupakan salah satu unsur yang sangat penting. Hal tersebut dikarenakan instrument Bass merupakan *rhythm section* dan pembentuk ritme dalam sebuah lagu yang dimainkan oleh sebuah grup musik. Unsur *rhythm section* dalam grup musik dibentuk dari permainan Bass dan perkusi yang ada pada umumnya instrument perkusi yang digunakan dalam suatu grup musik yaitu drum, dengan kata lain kedua instrument ini saling membutuhkan sehingga dapat menciptakan *rhythm section* yang sempurna.⁸⁴

c. Drum Kit

Drum adalah salah satu alat musik yang memiliki fungsi memberikan tempo dalam lagu atau karya musik terutama pada musik populer. Alat ini memiliki peran yang sangat penting dalam *ansamble combo* atau ansambel musik lainnya. Pada umumnya Drum terdiri dari *snare*, *tom-tom*, *floor tom*, *bass drum*, *pedal*, *hi-hat*, *ride*, *cymbal* dan *crash*

⁸³ Ibid.

⁸⁴ Leonardo Abdul Kadir, "Penerapan Teknik Permainan Bass Elektrik Pada Lagu Naked In The Rain Red Hot Chili Peppers" (Universitas Negeri Gorontalo, 2017). 1.

cymbal dan masih banyak yang lagi alat tambahan yang bisa menjadi bagian-bagian pada drum seperti *crowbell*, *jamblock*, *double pedal* dan lain-lain. Beberapa alat tambahan tersebut bisa digunakan sesuai kebutuhan pemain drum itu sendiri.⁸⁵

d. Piano

Piano merupakan jenis alat musik yang dimainkan dengan cara menekan tuts berwarna putih hitam pada alat musik tersebut. Alat musik piano juga seringkali dijadikan tolok ukur dari nada-nada yang ada pada notasi lagu. Pemain piano biasa disebut pianis.⁸⁶ Pada perkembangannya, piano secara garis besar terdapat dua jenis, yaitu piano akustik dan elektrik atau digital. Pada piano akustik, bunyi dihasilkan dari senar-senar yang terdapat di bagian piano tersebut yang dipukul oleh semacam palu kecil setelah kita menekannya.⁸⁷

e. KeyBoard

Keyboard adalah alat musik yang menyerupai piano. Berbeda dengan piano, keyboard tak memiliki pedal dibawahnya. Keyboard juga memiliki bentuk yang lebih sederhana sehingga lebih mudah dibawa kemana-kemana.⁸⁸

⁸⁵ Lisa Natalia Christy Pangalila, “Pengolahan Musik Tetabuhan Nusantara Dalam Rhythm Sawah Karya Gilang Ramadhan” (Universitas Pendidikan Indonesia, 2015). 9.

⁸⁶ Dikdasmen Kemendikbud, *Pedoman Piano Klasik: Festival Dan Lomba Seni Siswa Nasional SMK 2016* (Jakarta: Direktorat Jendral Pendidikan Dasar dan Menengah, 2016).

⁸⁷ Ibid.

⁸⁸ Pono Banoe, *Kamus Musik* (Jakarta: Kanisius, 2003). 220.

f. Biola

Biola adalah alat musik dawai yang dimainkan dengan cara digesek. Biola memiliki empat senar yang disetel berbeda satu sama lain dengan interval sempurna kelima. Orang yang memainkan biola disebut violinis.⁸⁹

Sebuah biola terbentuk dari beberapa bagian: badan biola, leher biola, jembatan biola, papan jari, senar, dan beberapa perangkat pembantu. Perangkat pembantu tersebut antara lain: pasak penyetel senar, ekor biola untuk menahan senar, pin dan tali untuk menahan ekor biola, beberapa penyetel tambahan pada ekor biola, dan sebuah penyangga dagu.

Busur biola terbuat dari batang kayu yang dipasangi berhelai-helai rambut ekor kuda dari ujung ke ujung. Beberapa busur biola yang lebih murah biasanya menggunakan serat sintetis. Batang busur biasanya terbuat dari kayu pernambuco untuk hasil terbaik, kayu brasil yang lebih murah, atau serat gelas atau karbon sebagai inovasi terakhir.⁹⁰

g. Terompet/*Trumpet*

Alat musik tiup logam sebagai pengembangan alat musik aba-aba (semboyan). Mulai dipergunakan dalam orkes sejak abad ke-17. Bentuk modern dengan 3 klep baru

⁸⁹ Ibid. 5.

⁹⁰ Ibid.

ditemukan dalam pertengahan abad ke-19 sebagai alat musik *transposisi in-Bes*.

Bass-Trumpet, mirip *valve marching trombone*, *piccolo trumpet* dengan penalaan 1 oktaf lebih tinggi dikenal akhir abad ke-19, penalaan dengan suara tinggi dengan panjang, umumnya *in-Es*. *Fantare Trumpet*, trumpet dalam berbagai ukuran, lazimnya panjang tanpa klep (*valve*) dan penalaan tertentu hingga menyuarakan nada-nada harmonik (*harmonic series*) saja, para peniup *trumpet* zaman bach mengkhususkan diri bagi penguasaan suara tinggi, *clarion*, dan suara rendah.

Principale merupakan penggunaan istilah tromba adalah bagi wilayah pertengahan atau suara tengah diantara clarion dan *principale*, *slide trumpet*, *trumpet* dengan prinsip kerja tabung gelincir mirip *slide trombone*.⁹¹

h. Harmonika/*Harmonica*

Harmonika adalah alat musik tiup dengan prinsip kerja *reed*, umumnya istilah bagi *mouth-organ*, *handharmonica*, *accordion*, *reedorgan*, dan sebagainya. Bahkan istilah menyimpang dipergunakan bagi deretan gelas yang diisi air sehingga memiliki nada berjenjang apabila dipukul, dikenal sebagai *glass harmonica*.⁹² Harmonika adalah salah satu alat musik tiup. Cara memainkan alat musik ini adalah dengan meniup dan menghisap lubang untuk menghasilkan suara. Harmonika berasal dari alat musik

⁹¹ Ibid.422.

⁹² Ibid.180.

tradisional Cina yang bernama 'Sheng'. Alat musik tradisional tersebut telah digunakan sekitar 5000 tahun yang lalu, tepatnya sejak kekaisaran Nyu-kwa.

Harmonika modern ditemukan pada tahun 1821 oleh Christian Friedrich Buschmann. Sebuah instrumen musik tiup sederhana yang terdiri dari plat-plat getar dari logam yang disusun secara horizontal dengan model yang sederhana dan hanya menyediakan nada tiup kromatis.

Model awal dari Buschmann akhirnya banyak ditiru dan disempurnakan menjadi lebih baik. Salah satu contohnya adalah harmonika buatan Richter yang merupakan desain awal dari sebuah harmonika modern. Pada tahun 1826 ia mengembangkan variasi harmonika dengan 10 lubang tetap dan 20 pelat getar dengan pemisahan fungsi pelat yang ditiup dan yang dihisap. Pada akhirnya, nada yang dibuat oleh Richter disebut sebagai nada diatonis dan merupakan nada standard harmonika.

i. *Saxophone*

Alat musik tiup kayu dengan *reed* tunggal ciptaan Adolphe Sax, diperkenalkan tahun 1840. Dimasukkan sebagai *wood wind* (tiup kayu) sebab sumber bunyinya adalah *reed* (kayu). Urutan keluarga *saxophone* adalah *soprano saxophone in-es*, *soprano saxophone in-bes*, *alto saxophone in-es*, *tenor saxophone in-bes*, *baritone saxophone in-es*, dan *bass saxophone in-bes*.

Tanda baca bagi seluruh *saxophone* seluruhnya mempergunakan daun kunci G walaupun alat-alatnya termasuk

dalam jangkauan suara bass. *Melody saxophone* yang juga dikenal sebagai *alto-tenor sax* dibuat in-C.

j. Tamborin

Tamborin merupakan alat musik perkusi yang berupa lingkaran kayu (rim) yang dibubuhi lempeng-lempeng logam, dimainkan dengan cara diguncangkan, tamborin menghasilkan suara yang gemerincing yang dapat dipadukan dengan suara tabuhan dari bagian membrannya, tamborin terbuat dari bingkai kayu dan tamborin dipasang head (*membrane*) dari disebut *pandiero*, namun istilah tersebut rancu dalam penggunaannya, semua disebut sama yaitu tamborin.⁹³

k. Akordion

Alat musik yang berasal dari Jerman, alat musik lidah getar (reed) dengan prinsip kerja hembusan udara, dipompakan dari kantung udara yang dapat meniup dan menghisap. Pemilihan suara atau nadanya diatur melalui bilah-bilah papan nada (*tuts*) pada tangan kanan, sedang tangan kiri memijit tombol-tombol akord menurut pilihan.⁹⁴

l. Uku Lele

Alat musik petik berupa gitar kecil berdawai empat (4), dikenal di pulau-pulau Pasifik Selatan sebagai alat musik peninggalan Portugis. Di Indonesia dikenal sebagai keroncong (kencrung/kentrung) yang menjadi alat andalan dalam formasi orkes keroncong, dimainkan dalam posisi akord penunjang

⁹³ Ibid.405.

⁹⁴ Ibid.18.

ritmik. Ukulele sangat populer di Pulau Hawaii dengan bentuk gitar kecil berners atau berdawai empat saja, kord/kunci ukulele berbeda dengan gitar, tapi mengeluarkan bunya yang mirip.⁹⁵

m. Harpa

Harpa merupakan alat musik tali petik berupa dawai yang ditegangkan Pada rangka yang berbentuk busur, ditala dalam tangga nada *diatonic* yang dilengkapi pedal peralihan nada berjarak setengah laras lebih tinggi dan dua kali setengah laras lebih tinggi. Nada dasarnya adalah Ces (Cmol), selanjutnya secara berurutan Des-Es-Fes-Ges-As-Bes, dan seterusnya.⁹⁶ Apabila orkes memainkan lagu dalam 5 kres (B) maka bacaan bagi harpa secara absolute adalah dalam 7 mol (Ces). Tangga nada kromatik sulit dilaksanakan secara cepat, namun ada juga harpa yang memang ditala secara kromatik , sehingga pelaksanaan *appergio* mirip *glissando*, dikenal sejak akhir abad ke-19.⁹⁷

⁹⁵ Ibid.425.

⁹⁶ Ibid.181.

⁹⁷ Ibid.

DAFTAR PUSTAKA

Buku

Abidah. *Fiqh Mu'amalah*. Ponorogo: STAIN Po Press, 2006.

Al-ashfahani, Abu Syuja'. *Fikih Praktis Madzhab Syafi'I (MATAN ABU SYUJA')*, 2017.

Al-Bukhari, Muhammad bin Ismail. *Matan Al-Bukhari Masykul Bihasyiyah As-Sindi, Juz 2*. Beirut: Dar Al Fikr, n.d.

Al-Bukhari, Muhammad Bin Ismail Abu Abdullah. *Shohih Al-Bukhori*. Digital Library, al-maktabah al-syamilah al-Isdar al-Sani, 2005.

Al-hadi, Abu Azam. *Fikih Muamalah Kontemporer*. Depok: Rajawali Pers, 2017.

Al-Kautsar. *Mahir Bermain Gitar*. Yogyakarta: Genrsis Learning, 2016.

Al-Naisaburi, Muslim Bin al-Hajj Abu al-Husain al-Qosyiri. *Shahih Muslim*. Beirut: Dar Ihya' al-Turatsu al-Arabi. t.th, n.d.

Anshori, Abdul Ghofur. *Hukum Perjanjian Di Indonesia (Konsep, Regulasi Dan Implementasi)*. Yogyakarta: UGM Press, 2010.

Antonio, Muhammad Safi'I. *Bank Syariah Rencana Ulama Dan Cendekiawan*. Jakarta: Tazkia Institute, 1999.

Anwar, Syamsul. *Hukum Perjanjian Syariah: Studi Tentang Teori*

Akad Dalam Fiqh Muamalah. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2007.

As-Shiddiqie, Hasbi. *Pengantar Fiqh Mu'amalah*. Jakarta: Bulan Bintang, 45AD.

Ash-Sha'an, Muhammad Bin Ismail Al-Amir. *Subulus Salam Syarah Bulughul Maram*. Jakarta: Darus Sunnah, 2017.

Asmuni, A. Rahmad. *Ilmu Fiqh 3*. Jakarta: Direktorat Pemberdayaan Wakaf Direktorat Jendral Bimbingan Masyarakat Islam, 2007.

At-Tirmidzi, Muhammad Isa Bin Surah. *Terjemah At-Tirmidzi, Terj, At-Tirmidzi Juz II, Moh Zuhri*. Semarang: CV Adhi Grafika Semarang, 1992.

Bakr, Imam Taqi al-Din Abu, and Ibn Muhammad Al-Husini. *Kifayah Al Akhyar, Juz 1*. Beirut: Dar Al Kutub Al Ilmiah, 1990.

Banoë, Pono. *Kamus Musik*. Jakarta: Kanisius, 2003.

Briefcase Book Edukasi Profesional Syariah Cara Mudah Memahami Akad-Akad Syari'ah. Jakarta: renaisan, 2005.

Djamil, Fathurrahman. *Hukum Ekonomi Islam*. Jakarta Timur: Sinar Grafika, 2013.

Djamil, Fatturahman. *Penerapan Hukum Perjanjian Dalam Transaksi Di Lembaga Keuangan Syariah*. Jakarta: Sinar Grafika, 2012.

Fatwa DSN-MUI No: 43/DSN-MUI/VIII/2004 Tentang Ganti Rugi (Ta'wid), n.d.

Fuady, Munir. *Perbuatan Melawan Hukum*. Bandung: PT Citra Aditya Bakti, 2002.

Haq, Abdul. *Formulasi Nalar Fiqh, Telaah Kaidah Fiqh Konseptual*. Surabaya: Khalista, 2006.

Haroen, Nasrun. *Fiqh Muamalah*. Jakarta: Gaya Media Pratama, 2007.

Hasanuddin, Habib Nazir dan Muhammad. *Ensiklopedia Ekonomi Dan Perbankan Syari'ah*. Bandung: Kafa Publishing, 2008.

Hernoko, Agus Yudha. *Hukum Perjanjian Asas Proporsionalitas Dalam Kontrak Komersil*. Jakarta: Kencana, 2010.

Huda, Qomarul. *Fiqh Mu'amalah*. Yogyakarta: Sukses Offset, 2011.

Ismail Nawawi. *Fiqh Muamalah Klasik Dan Kontemporer*. Bogor: Ghalia Indonesia, 2012.

Ja'far, Ahmad Khumedi. *Hukum Perdata Islam Di Indonesia*. Bandar Lampung: Permatanet Publishing, 2016.

Kadir, Leonardo Abdul. "Penerapan Tehnik Permainan Bass Elektrik Pada Lagu Naked In The Rain Red Hot Chili Peppers." Universitas Negeri Gorontalo, 2017.

- Kamus Besar Bahasa Indonesia*. Jakarta Timur: Pusat Bahasa, 2008.
- Karim, Adi Warman. *Bank Islam Analisis Fiqh Dan Keuangan*. Jakarta: PT Raja Grafindo, 2007.
- Kemendikbud, Dikdasmen. *Pedoman Piano Klasik : Festival Dan Lomba Seni Siswa Nasional SMK 2016*. Jakarta: Direktorat Jendral Pendidikan Dasar dan Menengah, 2016.
- M.K, Abdullah. *Kamus Lengkap Bahasa Indonesia*. Jakarta: Sandro Jaya, 2011.
- Mas'adi, Ghufron A. *Fiqh Muamalat Kontekstual*. Jakarta: Raja Grafindo, 2002.
- Masadi, Ghufron. *Fiqh Muamalah Konstektual*. Jakarta: Raja Grafindo, 2002.
- Muhammad, Abdulkadir. *Hukum Perdata Indonesia*. Bandung: PT. Citra Aditiya Bakti, 2014.
- Muslich, Ahmad Wardi. *Fiqh Muamalat*. Jakarta: Sinar Grafika Offset, 2010.
- Nawawi, Hadari. *Metode Penelitian Bidang Sosial*. Yogyakarta: Gajah Mada University Press, 1998.
- Pangalila, Lisa Natalia Christy. "Pengolahan Musik Tetabuhan Nusantara Dalam Rhytm Sawah Karya Gilang Ramadhan." Universitas Pendidikan Indonesia, 2015.
- Raco, J.R. *Metode Penelitian Kualitatif: Jenis, Karakteristik Dan*

- Keunggulannya*. Jakarta: Grafindo, 2008.
- RI, Departemen Agama. *Al-Quran Terjemahan*. Bandung: CV Darus Sunnah, 2015.
- Rozalinda. *Fiqih Ekonomi Syariah*. Jakarta: Rajawali Pres, 2016.
- Rushd, Ibn. *Ibn Rushd, Bidayah Al-Mujtahid Wa Nihayah Al-Mujtahid*. Beirut: Dar Al Fikr, 1978.
- Setiawan, R. *Pokok-Pokok Hukum Perikatan*. Bandung: Bina Cipta, 1997.
- Soekanto, Soerjono. *Pengantar Penelitian Hukum*. Jakarta: UI Press, 2012.
- Subekti. *Hukum Perjanjian*. Jakarta: PT Intermasa, 2010.
- Sudarsono. *Pokok-Pokok Hukum Islam*. Jakarta: Rineka Cipta, 2010.
- Suhendi, Hendi. *Fiqh Mu'amalah*. Jakarta: Raja Grafindo, 2002.
- Sunarto, Achmad, and Dkk. *Terjemah Shahih Bukhari*. Semarang: CV. Asy Syifa, 1993.
- Susiadi. *Metode Penelitian*. Lampung: Pusat Penelitian dan Penerbitan LP2M IAIN Raden Intan Lampung, n.d.
- Syafe'i, Rachmat. *Fiqih Muamalah*. Jakarta: Pustaka Setia, 2001.
- Usman, Husaina. *Metodelogi Penerapan Sosial*. Jakarta: Sinar Grafika Offset, 2008.
- Usman, Husaini. *Metodologi Penelitian Sosial*. Jakarta: Sinar Grafika

Offset, 2008.

Wahbah Al-Zuhaili. *Nazariyah Al-Daman*. Damsyiq: Dar Al Fikr, 1998.

Yuhennrata. “Tinjauan Hukum Islam Terhadap Ganti Rugi Kerusakan Rumah Kontrakan Di Perumahan Aston Villa Jambi.” UIN Sultan Thaha Saipudin Jambi, 2019.

Jurnal

Asmuni. “Terori Ganti Rugi Dalam Perspektif Hukum Islam.” *Jurnal Hukum Dan Peradilan* 2 (2013):.

Hilal, Syamsul. “Urgensi Ijarah Dalam Perilaku Ekonomi Masyarakat.” *Asas: Jurnal Hukum Ekonomi Syari’ah* 5 no.1 (2013).

Ghani, Eka Nuraini Rachmawati dan Ab Mumin bin Ab. “Akad Jual Beli Dalam Perspektif Fikih Dan Praktiknya Di Pasar Modal Indonesia,.” *Al Adalah* 12 (2015).

Firnanda, Hengki. “Hakikat Ganti Rugi Dalam Perspektif Hukum Ekonomi Syari’ah Dan Hukum Perdata Indonesia.” *Jurnal Hukum Republica* 16 no.2 (2017).

Internet

“<https://Brainly.Co.Id/Tugas/243771/> Diakses Pada Tanggal 13 Desember 2020 Pukul 10.21.,” n.d.

Wawancara

Agus, Happy. “Praktik Ganti Rugi Kerusakan Alat Musik Band,” n.d.

Dkk, Alpin Rahman. “Praktik Ganti Rugi Kerusakan Alat Musik Band,” n.d.

Happy Agus Va. “Sejarah Berdirinya Studio Musik Gorgeous,” n.d.

Va, Happy Agus. “Profil Studio Musik Gorgeous,” n.d.

